

PUTUSAN

Nomor 05-14-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.;

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang;

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B

Jakarta Selatan:

Nama : BM. Wibowo, S.E., M.M.;

Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Bulan Bintang;

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B

Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H.; Panhar Makawi, S.H., M.H.; Drs. Baginda Siregar, S.H.; Samsudin, S.H.; Damrah Mamang, S.H., M.H.; Edigius NS. Sadipun, S.H.; Kornerlis K. Saran, S.H.; Mahfudin, S.H.; dan M. Yasin, S.H, adalah Tim Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 14.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

ah Konst [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudjadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat dengan Nomor 05-14-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang




nah Konstitus Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

> e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil




Nah Konstit

pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah



Jah Konstit

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

- [2.2] Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut.
- a. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II;
- b. DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 3;
- c. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Flores Timur 4;
- d. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lembata 1;
- e. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lembata 2;
- f. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lembata 3;
- g. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3;
- h. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 4;
- i. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 5;

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II.

DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 3

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 3.


Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur di Daerah PemilihanNusa Tenggara Timur 3 serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Nusa Tenggara Timur 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model CB-1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 12.896 suara. Namun berdasarkan hitungan Pemohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20.570 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NUSA TENGGARA 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	DAPIL	Peroleha	an Suara	Selisih	Alat Bukti
140.	DALLE	Termohon	Pemohon	Selisili	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nusa		× 1141	~ 1 7	P-14.203
1.	Tenggara	12.896	20.570	7.674	s/d
	Timur 3		-16	35	P-14.243

Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon pada tabel di atas ini menurut Pemohon adalah akibat telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut:



- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Waila Bubur sebanyak 150 suara (P-14.203), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Waila Bubur perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 230 suara (P-14.204), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 80 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kori sebanyak 237 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa Kori perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 496 suara (*P-14.205*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 259 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Wai Holo sebanyak 83 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Wai Holo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 160 suara (*P-14.206*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 77 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kalena Rongo sebanyak 93 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 6 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 332 suara (*P-14.207*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 239 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kadu Eta sebanyak 19 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 4 Desa Kadu Eta perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 77 suara (*P-14.208*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 58 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Mangga Nipi sebanyak 86 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2, dan TPS 3




Desa Mangga Nipi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 121 suara (*P-14.209*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 35 suara.

- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kendu Wela sebanyak 289 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kendu Wela perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 408 suara (*P-14.210*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 119 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Bila Cenge sebanyak 9 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, dan TPS 4 Desa Bila Cenge perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 204 suara (*P-14.211*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 195 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Magho Linyo sebanyak 10 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Magho Linyo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 144 suara (*P-14.212*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 134 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Hameli Ate sebanyak 113 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Hameli Ate perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 238 suara (*P-14.213*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 125 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Wai Taru sebanyak 42 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wai Taru perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 112 suara (*P-14.214*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 70 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Homba Pare sebanyak 125 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Homba Pare perolehan suara Pemohon adalah sebanyak



ah Konstit 375 suara (*P-14.215*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 250 suara.

- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Wala Dimu sebanyak 30 suara (P-14.216), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wala Dimu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 60 suara (*P-14.217*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 30 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Umbu Ngedo sebanyak 30 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 4 Desa Umbu Ngedo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 99 suara (*P-14.218*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 69 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Delu Depa sebanyak 31 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Delu Depa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 71 suara (P-14.219), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 40 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Lete Loko sebanyak 58 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 dan TPS 3 Desa Lete Loko perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 110 suara (P-14.220), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 52 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wai Padi perolehan suara Pemohon di Desa Umbu Ngedo sebanyak 5 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Wai Padi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 128 suara (*P-14.221*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 123 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Dinjo sebanyak 38 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 Desa Dinjo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 101 suara (*P-14.222*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 63 suara.



- ah Konst Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Rada Loko sebanyak 38 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rada Loko perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 229 suara (*P-14.223*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 191 suara.
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Mata Kapore sebanyak 15 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Mata Kapore perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 135 suara (*P-14.224*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 120 suara.
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Manu Toghi sebanyak 55 suara (P-14.225), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Manu Toghi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 135 suara (*P-14.226*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 80 suara.
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Karang Indah sebanyak 53 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Karang Indah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 86 suara (*P-14.227*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 33 suara.
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Panego Ede sebanyak 55 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 TPS 2 Desa Panego Ede perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 165 suara (*P-14.228*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 110 suara.
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Tana Mete sebanyak 199 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tana Mete perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 218 suara (*P-14.229*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 19 suara.
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Wailangira sebanyak 54 suara



padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Wailangira perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 81 suara (*P-14.230*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara.

- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Koki sebanyak 444 (*P-14.231*) suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Koki perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 544 suara (*P-14.232*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 100 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Kawango Hari sebanyak 160 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 dan TPS 3 Desa Kawango Hari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 349 suara (*P-14.233*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 189 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Karoso sebanyak 130 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tanjung Karoso perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 155 suara (*P-14.234*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 25 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Pero Konda sebanyak 10 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Pero Konda perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 77 suara (*P-14.235*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 67 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Lombu sebanyak 53 suara (*P-14.236*) padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 12 Desa Lombu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 786 suara (*P-14.237*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 733 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di desa Wee Kokora sebanyak 5 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2



Kokora perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 55 suara (*P-14.238*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 50 suara.

- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di desa Wee Rame sebanyak 7 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 di Desa Wee Rame perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 111 suara (*P-14.239*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 104 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa
 Tengah perolehan suara Pemohon di desa Kanelu sebanyak 13 suara
 padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2
 Desa Kanelu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 148 suara (*P-14.240*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 135 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Omba Rade sebanyak 2 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 4 Desa Omba Rade perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 106 suara (*P-14.241*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 140 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa
 Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Bolora sebanyak 8 suara
 padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 Desa Bolora
 perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 747 suara (*P-14.242*), sehingga
 terjadi pengurangan suara sebanyak 739 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa
 Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Wee Patandon sebanyak 71
 suara padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 3 Desa
 Wee Patando perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 81 suara (*P-14.243*), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nusa Tenggara Timur 3 sebanyak 20.570 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh dari Dapil Nusa Tenggara Timur 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI NUSA TENGGARA TIMUR 3 UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
140.	DAIL	Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nusa Tenggara Timur 3	12.896	20.570

Menyatakan KPU Nusa Tenggara Timur 3 beserta KPU Sumba Barat Daya,
 telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur, dan

sistematis;

- Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 20.570 dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Dapil Nusa Tenggara Timur 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-14.203 sampai dengan P-14.243 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta bukti P-14.243a pada sidang 5 Juni 2014, sebagai berikut.

No	Kode Bukti	4	Keterangan
1.	Bukti P-14.203		- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
13.		7	Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan
			Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
		X.	Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kodi
			Utara, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya (Model
	6	5	DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2.	Bukti P-14.204		- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 03
			Desa Wailabubur Kecamatan Kodi Utara Kabupaten
	KEPU		Sumba Barat Daya.
3.	Bukti P-14.205		- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 09
			Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba
			Barat Daya.
4.	Bukti P-14.206		- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 s.d 06
			Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten
		e d	Sumba Barat Daya.

		J. P.	17
10ng	dict		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah	5.	Bukti P-14.207	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 s.d 06 Desa Kalenarongo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
	6.	Bukti P-14.208	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Kadu Eta Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
amah	7.	Bukti P-14.209	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 dan 03 Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
13hh	8.	Bukti P-14.210	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 04 Desa Kendu Wela Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
	9.	Bukti P-14.211	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 04 Desa Bila Lenge Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
	10.	Bukti P-14.212	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Magho Linyo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
Man	11.	Bukti P-14.213	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 04 Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
	12.	Bukti P-14.214	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Waitaru Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
mah mah	13.	Bukti P-14.215	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 04 Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
alikali	14.	Bukti P-14.216	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

		GIP.	18
Lons	citi		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah k			Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
	15.	Bukti P-14.217	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Walla Ndimu Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
amah	16.	Bukti P-14.218	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 04 Desa Umbu Ndedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
Value of	17.	Bukti P-14.219	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Delu Depa Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
	18.	Bukti P-14.220	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 dan 03 Desa Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
	19.	Bukti P-14.221	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Waipaddi Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
Man	20.	Bukti P-14.222	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
	21.	Bukti P-14.223	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 03 Desa Rada Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
nah	22.	Bukti P-14.224	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Matakapore Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
Jalykan.	23.	Bukti P-14.225	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

		ei R.	19
Lone	cita		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah l			Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
	24.	Bukti P-14.226	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Manutoghi Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.
amah	25.	Bukti P-14.227	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.
Althe	26.	Bukti P-14.228	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa P.Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.
	27.	Bukti P-14.229	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Tana Mete Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.
	28.	Bukti P-14.230	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.
A STATE OF THE STA	29.	Bukti P-14.231	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kodi, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
n _e	30.	Bukti P-14.232	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 04 Desa Koki Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya.
ahkam	31.	Bukti P-14.233	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 03 Desa K. Hari Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya.

		i Pr	20
ans'	citt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Mah Ko.	32.	Bukti P-14.234	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 dan 03 Desa T. Karoso Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba
	33.	Bukti P-14.235	Barat Daya. - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
		Vier.	Pere Kenda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya.
lahkamah	34.	Bukti P-14.236	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Waijewa Tengah, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
	35.	Bukti P-14.237	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 Desa Lombu Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
	36.	Bukti P-14.238	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Wee Kokora Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
May	37.	Bukti P-14.239	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Wee Rame Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
	38.	Bukti P-14.240	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Kanelu Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
73/7	39.	Bukti P-14.241	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Omba Rade Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
alikali	40.	Bukti P-14.242	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02 Desa Bolora Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

41. Bukti P-14.243	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa
	W. Patando Kecamatan Wawewa Tengah
. (1)	Kabupaten Sumba Barat Daya.
42. Bukti P-243a	- Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 03, 04, 05
1	Desa Tenateke, Kecamatan W. Selatan, Kabupaten
A Prince	Sumba Barat Daya, Dapil NTT 3
4	- Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 01, 02
	Desa Mandungo, Ke <mark>camatan</mark> W. Selatan, Kabupaten
	Sumba Barat Daya, Dapil NTT 3
	- Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 07, 15
	Desa Lombu, Kecamatan W. Selatan, Kabupaten
	Sumba Barat Daya, Dapil NTT 3
	- Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10 Desa
	Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba
	Barat Daya, Dapil NTT 3 (bukti fisik tidak dileges)


Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Octavianus Dapa Talu:

- Saksi sebagai saksi pada pleno Kabupaten Sumba Daya Barat, dan Caleg
 PBB Dapil Sumba Barat Daya 3 dan pengurus PBB Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Saksi mengkoordinasi pengumpulan hasil perolehan suara. Formulir C-1 baru didapatkan mulai tanggal 12 April 2014, tidak mendapatkan undangan pleno tingkat Desa/Kelurahan, dan pada pleno tingkat Kabupaten tanggal 21 April 2014 masih banyak pleno di Kecamatan yang belum selesai;
- Menurut saksi, untuk Dapil NTT 3, berdasarkan Formulir C-1 perolehan PBB seharusnya 20.570.

2. Antonius Ra Mone:

Sebagai saksi di PPK Kecamatan Kodi Utara.



 Menurut Saksi setelah membandingkan Formulir C-1 dengan Formulir DA-1, suara PBB yang hilang di 13 desa sebesar 2.580 suara, seharusnya 4.403 suara.

3. Yohanis Wonda Rangga:

- Sebagai Sebagai saksi di PPK Kecamatan Kodi.
- Berdasarkan gabungan Formulir C-1, perolehan suara PBB seharusnya 4.149 suara namun di Formulir DA-1 menjadi 3.768 suara.

DPRD Kabupaten Flores Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Flores Timur 4

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Flores Timur 4

Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Flores Timur, Dapil Kecamatan Ileboleng 4 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 April 2014 dan Lampiran (DB-1), perolehan suara Pemohon sebanyak 219 suara. Namun berdasarkan hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C-1 total suara Pemohon untuk Dapil Kecamatan Ileboleng 4 sebanyak 300 suara, berarti telah terjadi penghilangan suara Pemohon sebanyak 81 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:



PERSANDINGAN Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Pemohon)
Di Kabupaten Flores Timur Dapil 4 Kecamatan Ileboleng Untuk Pengisian
Keanggotaan DPRD.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat
	DALLE	Termohon	Pemohon	Jensin	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A			5 3		P-14.283
1.	lleboleng	219	300	81	s/d P-
	11.	3		1	14.285

Perolehan suara Pemohon di Dapil Kecamatan Ileboleng 4, Kabupaten Flores Timur menurut Termohon dari Hasil Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB tanggal 23 April 2014 dan Lampiran (DB-1), Pemohon memperoleh 138 suara. Namun menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1 total suara Pemohon untuk Dapil Kecamatan Ileboleng 4 Kabupaten Flores Timur sebanyak 219 suara. Perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

 Berdasarkan Formulir C-1 yang diperoleh saksi Pemohon di 15 TPS di Kecamatan Ilebolong terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 81 suara hal ini sangat merugikan Pemohon.

PELANGGARAN PENYENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN FLORES TIMUR.

A. PENGGELEMBUNGAN SUARA

Berdasarkan perhitungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ileboleng terdapat pengelembungan suara sebesar 184 suara yang diperoleh oleh sebelas partai politik (*P-14.283*). Menurut saksi dari Pemohon, perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Ileboleng menyatakan suara yang diperoleh sebelas partai politik adalah sebanyak 7.201 suara. Namun pada tanggal 18 April 2014 PPK Kecamatan Ileboleng menyerahkan sertifikat hasil perhitungan suara yang menunjukan adanya perbedaan yang nyata antara Formulir C-1 dan D-1 dimana keseluruhan suara yang diperoleh seluruh partai politik digelembungkan menjadi 7.358 suara. Sehingga dengan demikian terdapat



nah Konstitus penambahan suara sebesar 184 suara untuk partai politik lain sementara suara untuk Pemohon baik yang tercantum dalam Format C-1 maupun D-1 adalah tetap yaitu sebesar 219 suara. Penggelembungan suara yang dilakukan secara sistematis, konstruktif, dan massif di Dapil 4 Kecamatan Ileboleng sangat merugikan Pemohon.

B. MOBILISASI MASSA

Menurut saksi Pemohon di PPK dalam wilayah Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Adonara Timur, Kecanatan Ileboleng, Kecamatan Witihama, Kecamatan Keluba Golit, dan Kecaamatan Adonara terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos menggunakan KTP atau Kartu Keluarga tanpa disediakan Berita Acara khusus atau Formuilir Model AT khusus untuk itu sebanyak 1.520 orang/pemilih (P-14.284). Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 31 ayat(5) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimana kewajiban penyelenggara pemilih untuk menyiapkan Formulir menjadi sebagaimana dimaksud. Dengan tidak didatanya pemilih khusus yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga, maka menurut saksi dari Pemohon di PPKdalam wilayah Dapil 4 Kabupaten Flores Timur, pemilih tersebut diarahkan/dimobilisasi untuk calon/partai tersebut dan diduga mencoblos lebih dari sekali hal mana sangat merugikan Pemohon. Ketika masalah ini disampaikan oleh saksi dari Pemohon dalam Pleno KPU Flores Timur tanggal 23 April 2014, sangat disayangkan bahwa Ketua KPU Flores Timur yang memimpin pleno tersebut mengatakan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam regulasi KPU. Bahwa tindakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Flores Timur demikian bukan hanya merugikan Pemohon tetapi telah mendatangkan keuntungan politik bagi partai politik lain dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut saksi Pemohon di PPK lleboleng adanya mobilisasi pemilih sebanyak kurang lebih 50 orang yang ber KTP Kabupaten Lembata tetapi mencoblos di TPS- TPS dalam lingkup PPK lleboleng tanpa di lengkapi dengan Formulir C-5 KPU dengan mencoblos Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores



Nah Konstitus Timur, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014.

Lebih lanjut menurut saksi Pemohon di TPS 2 Desa Lewopao Kecamatan Ileboleng telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara konstruktif oleh Petugas KPPS dengan cara mengarahkan ratusan pemilih untuk memilih calon tertentu yakni Calon DPRD Kabupaten Flores Timur dari partai Demokrat Nomor Urut 4 atas nama THOMAS SILI TAKA. Hal ini berarti penyelengara pemiliu di tingkat KPPS telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang berakibat merugikan Pemohon karena dengan demikian Pemohon mengalami kehilangan suara yang cukup signifikan (P-14.285).

C. Bahwa menurut saksi Pemohon, di Kecamatan Adonara Timur telah dilaksanakan pemilu ulang di tiga TPS yaitu TPS Desa Lelebala, TPS Desa Nara Saosina, dan TPS Desa Gelong pada tanggal 14 April 2014 sebagai akibat dari tertukarnya surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Flores Timur. Menurut Pemohon pelaksanaan pemilihan ulang beretentangan dengan pasal 221 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Angggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang dan pemungutan suaranya menggunakan sisa surat suara tanggal 9 April 2014. Menurut saksi Pemohon, beberapa surat suara sudah di coblos terlebih dahulu oleh petugas sebelum pemungutan suara dimulai.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Mahkamah berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

- Menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil 4 Kecamatan Ileboleng untuk Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur sebesar 300 suara, Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yang diperoleh dari Kecamatan Ileboleng menurut Pemohon dan Termohon di Dapil 4 Kecamatan Ileboleng:

Nomor	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
1	(2)	(3)
	Kecamatan Ileboleng	300

- Menyatakan KPU Flores Timur beserta PPK Ileboleng dan Adonara Timur telah melakukan pelanggaran Pemilu secara sistematis, kronstrutif, dan massif.
- Memerintahkan KPU Flores Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang di Dapil 4 Kecamatan Ileboleng dan Kecamatan Adonara Timur.
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksankan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.283 sampai dengan P-14.285 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN/KOTA FLORES TIMUR (PARTAI POLITIK)
DAPIL FLORES TIMUR 4

	i Pr	27
Stitl		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
COLL		
No	Alat Bukti	Keterangan
Intal 1.	Bukti P-14.283	 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil Flores Timur 4 (Model DA) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
	RAN TO THE REAL PROPERTY.	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Flores Timur, Dapil Flores Timur 2, 3 dan 4 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
	IAHKA	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Larantuka, Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
2.	Bukti P-14.284	 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Flores Timur, Dapil Flores Timur 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 03
	20.001 17.201	



Desa Lewo Pao Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
 Banyuntua Kecamatan IIe Boleng Kabupaten Flores
 Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS Desa
 Bunga Lawa Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores
 Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Ria Wale Kecamatan IIe Boleng Kabupaten Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Lebanuka Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02
 Desa Lewo Keleng Kecamatan IIe Boleng Kabupaten
 Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Dokeng
 Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
 Lewai Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02
 Desa Beda Lewun Kecamatan Ile Boleng Kabupaten
 Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 03
 Desa Lamawolo Kecamatan IIe Boleng Kabupaten
 Flores Timur
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
 Duablolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores
 Timur

Q.	
151	29
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Who I	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
mall.	Nele Blolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores
	Timur
Λ	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
1/1/2/200	Nelereren Kecamatan IIe Boleng Kabupaten Flores
	Timur
	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
201 11/11/1	Helelamawangi Kecamatan Ile Boleng Kabupaten
	Flores Timur
Mun I	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
	Helelamawangi 2 Kecamatan Ile Boleng Kabupaten
	Flores Timur
	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
	Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
100	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Boleng Kecamatan IIe Boleng Kabupaten Flores
	Timur
	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 dan 02
	Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten
	Flores Timur
	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 s.d 05
MAHKA	Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng
REPLI	Kabupaten Flores Timur
	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
~ F	Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
	Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng Kabupaten
	Flores Timur
3. Bukti P-14.285	- Surat Edaran KPU Pusat nomor 306/KPU/IV/2014
	The state of the s

- tanggal 9 April 2014 tentang Laporan Adanya Surat Suara Yang Tertukar
- Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 02 Desa/Kelurahan
 Saosina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten/Kota
 Flores Timur (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 02 Desa Saosina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur (Model C-1)
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa
 Saosina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten
 Flores Timur
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 05 Desa/Kelurahan
 Saosina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten/Kota
 Flores Timur (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu
 Tahun 2014 TPS 05 Desa Saosina Kecamatan
 Adonara Timur Kabupaten/Kota Nusa Tenggara



Timur (Model C-1) (fisik tidak ada)

- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Saosina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur (fisik tidak ada)
- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
 Gelong Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores
 Timur
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan
 Gelong Kecamatan Adonara Timur Kabupaten/Kota
 Flores Timur (Model C Ulang)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Gelong Kecamatan Adonara Timur Kabupaten/Kota Flores Timur (Model C-1 Ulang)
- Lampiran Model C-1 Ulang Kabupaten/Kota TPS 01
 Desa Gelong Kecamatan Adonara Timur Kabupaten
 Flores Timur
- Foto Penghitungan Suara;
- Surat dari Panwaslu Kecamatan Ile Boleng Nomor 09/PANWASCAM.IB/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Surat penerusan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Loli Sabon Ignasius:

- Saksi sebagai saksi dari PDIP di TPS 02 Lewopao, Kecamatan Ileboleng
- Saksi melihat ada pemilih yang masuk ke bilik dibantu oleh anggota KPPS untuk mencoblos, kemudian saksi melaporkannya dan memanggil Panwaslu Kecamatan.
- Di Desa Lewpao tidak ada suara PBB (nol).

2. Fransiskus Maleng Mangu.

han Konst

- Saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Illeboleng.
- Saksi tidak mengantongi rekomendasi Bawaslu untuk memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
- Loli Sabon melapor kepada saksi tentang adanya kecurangan, sehingga saksi ke lokasi yaitu TPS 02 Lewopao, dan kemudian saksi melihat ada pendampingan terhadap pemilih oleh Anggota KPPS di bilik suara. Lalu saksi memfoto kejadian tersebut.
- Selama rapat pleno pada tanggal 15 April sampai dengan 16 April 2014,
 saksi bersama PPK membuat perhitungan.
- Dari perhitungan Panwas, 7.385 untuk perolehan semua partai (11 partai) jadi terjadi 184 penggelembungan. Untuk PBB tidak ada penambahan suara.

3. Akhmad Yani:

- Sebagai saksi pada pleno PPK di Kecamatan Adonara timur.
- Termohon tidak menyediakan Formulir khusus bagi pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih.
- Di Adonara Timur, ada 570 pemilih terdaftar, menurut data KPU adalah 568,
 jadi ada mobilisasi oleh partai lain.

DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 1

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 1.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lembata di Dapil Lembata 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lembata sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 382 suara. Namun menurut hitungan Pemohon suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 1.269 suara. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARAPEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL LEMBATA 1

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	
140.		Termohon	Pemohon	Ochsin	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Lembata 1	382	1.269	887	P-14.286 s/d P- 14.298	

Bahwa seleisih sura sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan suara Pemohon sebanyak 44 suara dan TPS 5 sebanyak 88, (P-14-286) sedangkan menurut Termohon berdasarkan DA-1 Pemohon memperoleh sebanyak 9 Suara, (P-14-287). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 123 suara.



- Berdasarkan Formulir C1 TPS 2 Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan perolehan suara Pemohon sebanyak 101 suara dan di TPS 3 sebanyak 104 (*P-14-288*); sedangkan menurut Termohon berdasarkan perolehan suara Pemohon di DA-1 Kelurahan Lewuleba Barat sebanyak 19 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar sebanyak 186 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan suara Pemohon sebanyak 201 suara; (P-14-289) sedangkan menurut Termohon berdasarkan DA-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 29 suara (P-14-290), berarti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 172 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 TPS 1 Kelurahan Lewoleba Selatan jumlah suara Pemohon sebanyak 110 suara, (*P-14-291*), di TPS 4 memperoleh sebanyak 85 suara ((*P-14-292*) sedangkan jumlah suara Pemohon menurut Termohon di Formulir DA-1 sebanyak 16 suara (*P-14-293*).; dengan demikian ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 179 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 di Kelurahan Selandoro TPS 7 jumlah suara Pemohon sebanyak 205 (*P-14-294*), dan di TPS 4 sebanyak 21 suara (*P-14-295*) sedangkan jumlah suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan DA-1 sebanyak 59 suara (*P-14-296*); berarti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 167 suara.
- Berdasarkan Formulir C1 di Desa Beutaran Kecamatan Ile Ape di TPS 1 jumlah suara Pemohon sebanyak 62 suara (*P-14-297*), sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan DA-1 memperoleh sebanyak 2 suara (*P-14-298*); berarti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 60 suara.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Lembata yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Lembata 1 sebanyak 1.269 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Lembata yang diperoleh dari Dapil Lembata 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI LEMBATA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LEMBATA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Lembata 1	382	1.269	

- Menyatakan KPU Kabupaten Lembata, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistimatis;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Lembata untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.269 suara dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Kabupaten Lembata 1 Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)


[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.286 sampai dengan P-14.298 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta P-14.298a pada sidang 5 Juni 2014, sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN/KOTA LEMBATA (PARTAI POLITIK) DAPIL LEMBATA 1

No	Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-14.286	: - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
2.	Bukti P-14.287	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
3.	Bukti P-14.288	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
4.	Bukti P-14.289	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
5.	Bukti P-14.290	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
6.	Bukti P-14.291	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Lewoleba Selatan Kecamatan Nubatukan

		Kabupaten Lembata;
7.	Bukti P-14.292	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Lewoleba Selatan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
8.	Bukti P-14.293	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 07 Desa Seladoro Selatan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
9.	Bukti P-14.294	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Seladoro Selatan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
10.	Bukti P-14.295	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Bentaran Selatan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata;
11.	Bukti P-14.296	 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten/Kota Lembata (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
12.	Bukti P-14.297	(bukti fisik tidak ada)
13.	Bukti P-14.298	(bukti fisik tidak ada)
14.	Bukti P- 14.298a	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02/Panwas.Kab/Lbt/IV/2014, Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Model B.11-DD), Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan (Model B.13-DD), Kajian Laporan (Model B.9-DD)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:



Syamsudin Botung Raba:

- Sebagai saksi PPK Kecamatan Nubatukan.
- Berdasarkan data Pleno KPU, perolehan suara PBB adalah 382 suara sedangkan penghitungan Pemohon dari Formulir C-1 adalah 1.269 suara sehingga ada selisih 887 suara.
- Selisih perolehan suara PBB terjadi di Kelurahan Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Barat, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, serta di Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata.

DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 2

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 2.

DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 3

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 3.



DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3;

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Sumber Barat Daya 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 2.307 suara (*P-14.244*). Namun berdasarkan Hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C1 total suara Pemohon di Dapil Sumba Barat Daya 3 sebanyak 2.442 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL SUMBA BARAT DAYA 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Jensin	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SUMBA	100			P-14.244
1.	BARAT	2.307	2.442	135	s.d.
	DAYA 3	100			P-14.249



Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan pada suara Pemohon yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Formulir D1 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat di TPS 3 perolehan suara Pemohon sebesar 3 suara (*P-14.245*). Namun menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat total perolehan suara Pemohon sebanyak 64 suara (*P-14.246*). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 61 suara. Menurut Pemohon total perolehan suara Pemohon di Desa Wali Ate yang benar adalah sebanyak 108 suara, namun menurut Termohon berdasarkan DA-1 Kecamatan Wewewa Barat di Desa Wali Ate hanya sebanyak 47 suara (*P-14.247*)
- Bahwa menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon di Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan berdasarkan Fomulir D1 di TPS 3 perolehan suara Pemohon sebanyak 0 suara (tidak memperoleh suara) (P-14.248). Namun berdasarkan Formulir C1 di TPS 3 Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan perolehan suara Pemohon sebanyak 79 suara (P-14.249) Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 79 suara.

PETITUM

ah Konstit

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pemilihan Membatalkan Komisi Umum Nomor Keputusan 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu



Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Sumba Barat Daya 3 sebanyak 2.442 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang diperoleh dari Dapil Sumba Barat Daya 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SUMBA BARAT DAYA 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 3

No.	DAPIL	Perolehan Suara					
NO.	DAFIL	Termohon	Pemohon				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Sumba Barat Daya 3	2.307	2.442				

- Menyatakan KPU Kabupaten Sumaba Barat Daya 3 beserta PPK Kecamatan Wewewa Barat dan PPK Wewewa Selatan, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur, dan sistimatis.
- Memerintahkan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.442 dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Dapil Sumba Barat Daya 3 Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksankan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.244 sampai dengan P-14.249 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBA BARAT DAYA (PARTAI POLITIK) DAPIL SUMBA BARAT DAYA 3

No	Tanda Bukti	Keterangan	7
1.	Bukti P-14.244	Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Des Dalam Pemilihan Umum Angg Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Keli Ate, Kecamatan Wewewa Barat (Mode Kab/Kota);	a/ <mark>Kelurahan</mark> ota DPR urahan Wali
2.	Bukti P-14.245	 Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota Ti W Ate Kecamatan Wawewa Barat Sumba Barat Daya 	
3.	Bukti P-14.246	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Dalam Pemilihan Umum Angg Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamata Barat, Kabupaten/Kota Sumba Barat Da DA-1 DPRD Kabupaten/Kota); (Model I plano lengkap)	Kecamatan ota DPR an Wewewa aya (Model
4.	Bukti P-14.247	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Des Dalam Pemilihan Umum Angg	a/Kelurahan

		Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Delo,
		Kecamatan Wewewa Selatan (Model D-1 DPR
	(4)	Kab/Kota);
5.	Bukti P-14.248	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa
	11/2/2000	Delo Kecamatan Wawewa Barat Kabupaten Sumba
1	10	Barat Daya
6.	Bukti P-14.249	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
(1)	1111	Suara Dari Setiap <mark>Kelurah</mark> an di Tingkat Kecamatan
		Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Wewewa
7		Selat <mark>an, Kabu</mark> paten/Kota Sumba Barat Daya (Model
1		DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

Ayub Kaka:

- Sebagai Caleg dari PBB untuk DPR Provinsi NTT.
- Dari Formulir C-1 yang diperoleh saksi, di TPS 03 Desa Wali Ate ada selisih perolehan suara PBB sebanyak 61 suara.
- Saksi tidak ingat jumlah Formulir C-1 yang dikumpulkan.

DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 4

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 4**;

Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya 4 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Sumba Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh 2.502 suara. Namun disisi lain berdasarkan total seluruh C1 di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, dan Kecamatan Kodi Balaghar telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 451 suara, sehingga suara Pemohon seharusnya di Dapil Sumba Barat Daya 4 menurut Pemohon bedasarkan total seluruh Fomulir C.1 memperoleh suara sebanyak 2.953 suara. Berdasarkan hitungan tersebut maka menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berada di atas suara Partai Golkar yang suaranya sebanyak 2.946 suara, sehingga kursi yang dimiliki Partai Golkar seharusnya menjadi milik Pemohon. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL SUMBA BARAT DAYA 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	DAPIL	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat Bukti
	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUMBA BARAT DAYA 4	2.502	2.953	451	P-14.250 s/d P-14.269
				472	

Bahwa Berdasarkan Formulir Hasil perhitungan KPU Sumba Barat Daya 4 tersebut menunjukkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon yaitu sebanyak 2.502 suara (*P-14.250*), namun berdasarkan hitungan seluruh C1



menurut Pemohon yaitu sebanyak 2.953 suara *(P-14.251),* maka telah terjadi pengurangan suara sebanyak 451 suara, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar, perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 27 suara (P-14.252)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 22 suara (P-14.253)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 15 suara (P-14.254)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Waimakaha Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 11 suara (P-14.255)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 04 Desa Waikarara Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 12 suara (P-14.256)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 12 suara (P-14.257
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 37 suara (P-14.258)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 04 Desa Wainyapu Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 23 suara (P-14.259)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Tanjung Karoso Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 18 suara (P-14.260)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 03 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 30 suara (P-14.261)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 23 suara (P-14.262)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 04 Desa Wura Homba Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 25 suara (P-14.263)

- Bedasarkan Formulir C1 TPS 03 Desa Homba Rande Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 55 suara (P-14.264)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Waikadada Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 6 suara (P-14.265)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Waikadada Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 38 suara (P-14.266)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 19 suara (P-14.267)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 74 suara (P-14.268)
- Bedasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang Yaitu sebanyak 4 suara (P-14.269)

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan membatalkan Umum 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di



Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Sumba Barat Daya 4 sebanyak 2.953 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh dari Dapil Sumba Barat Daya 4 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHONDI SUMBA BARAT DAYA 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 4

No.	DAPIL	Perolehan Suara					
140.	DAFIL	Termohon	Pemohon				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Sumba Barat Daya 4	2.502	2.953				

- Menyatakan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur, dan sistimatis.
- Menyatakan kursi yang diperoleh Partai Golkar di Dapil Sumba Barat Daya 4 batal.
- Memerintahkan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.953 suara dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Sumba Barat Daya 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.250 sampai

dengan P-14.269, dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DAPIL SUMBA BARAT DAYA 4

No	Tanda Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-14.250	 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Sumba Barat Daya 4 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2.	Bukti P-14.251	(bukti fisik tidak ada)
3.	Bukti P-14.252	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
4.	Bukti P-14.253	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
5.	Bukti P-14.254	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
6.	Bukti P-14.255	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Waima Kuku Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
7.	Bukti P-14.256	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Waikarara Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
8.	Bukti P-14.257	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya

		i R.	49
1 Ons	dicu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah k	9.	Bukti P-14.258	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
	10.	Bukti P-14.259	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Wangiapu Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya
amah	11.	Bukti P-14.260	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Tanjung Karoso Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya
13hh	12.	Bukti P-14.261	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya
	13.	Bukti P-14.262	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya
	14.	Bukti P-14.263	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Wora Homba Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya
MAN	15.	Bukti P-14.264	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Homba Rande Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya
	16.	Bukti P-14.265	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Waikadada Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya
nah.	17.	Bukti P-14.266	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Waikadda Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya
alikali	18.	Bukti P-14.267	Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya



·Lons	citu		-	50 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	19.	Bukti P-14.268		Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba
				Barat Daya
	20.	Bukti P-14.269		Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
	A	1 fire		Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Yohanis Wonda Rangga:

- sebagai saksi PPK Kecamatan Kodi dari PBB.
- Menurut saksi, sesuai 18 Formulir C-1 yang dikumpulkan saksi, suara PBB adalah 2.953. Sementara di data KPU perolehan PBB adalah 2.502 suara sehingga selisih 451 suara.
- Saksi mengisi Formulir keberatan pada saat rapat pleno tingkat PPK tanggal 14 April 2014.

2. Octavianus Dapa Talu:

- Sebagai saksi PBB di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi tidak sempat ajukan keberatan karena Formulirnya baru diterima pada malam hari setelah rapat pleno.
- Ada kehilangan suara PBB sebanyak 451 suara sebagaimana keterangan saksi Yohanis Wonda Rangga.

DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 5;

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 5.


Bahwa perolehan suara Pemohon di Sumba Barat Daya 5 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Sumba Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh 1.680 suara (*P-14.270*). Namun berdasarkan Hitungan Pemohon dari 7 TPS di Kecamatan Kodi Utara dari Formulir C1 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 425 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL SUMBA BARAT DAYA 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Jensin	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SUMBA	28 ///	MATT	-210	P-14.270
1.	BARAT	1.680	2.105	425	s.d.
	DAYA 5	I DIA	TUNGO		P-14.282

Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon pada tabel di atas ini menurut Pemohon adalah akibat telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kandaghu Tana Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di TPS 5 sebanyak 26 suara (P-14.271), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh saksi di TPS 5 Desa Kandaghu Tana perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 167 suara (P-14.272), dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 141 suara.



- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 12 suara (P-14.273), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 1 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 112 suara (P-14.274), dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 100 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di TPS 2 sebanyak 7 suara (P-14.275), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 2 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 70 suara (P-14.276), dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di TPS 4 sebanyak 0 suara (P-14.277), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 4 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11 suara (P-14.278), dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di TPS 5 sebanyak 7 suara (P-14.279), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh saksi di TPS 5 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17 suara (P-14.280), dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara.
- Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 13 suara (P-14.281), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh saksi di TPS 1 Desa Kori perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 113 suara (P-14.282), dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 100 suara.

Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan uraian diatas adalah sebanyak 2.105 suara hal tersebut berdasarkan temuan



Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 425 suara sebagaimana diuraikan diatas.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pemilihan Membatalkan Keputusan Komisi Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Sumba Barat Daya 5 sebesar 2.105 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang diperoleh dari Dapil Sumba Barat Daya 5 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL SUMBA BARAT DAYA 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara



		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumba Barat Daya 5	1.680	2.105

- Menyatakan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya beserta PPK Kecamatan Kodi Utara telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur, dan sistimatis;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.105 dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Dapil Sumba Barat Daya 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.270 sampai dengan P-14.282 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DAPIL SUMBA BARAT DAYA 5

No	Tanda Bukti	N	Keterangan				
1.	Bukti P-14.270	ė	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan				
	BELLO		Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat				
10			Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota				
			DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten				
			Sumba Barat Daya, Dapil Sumba Barat Daya 5				
			(Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);				
2.	Bukti P-14.271	: -	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan				
		JA	Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan				

		iki		55
ansi			CO-L-	ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Ko.		A SIP		Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kadaghu Tana, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
	3.	Bukti P-14.272	:	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Kadhagu Tana Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya
Valukatuak	4.	Bukti P-14.273		- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kalena Rango, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
	5.	Bukti P-14.274	11/4	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Kalena Rango Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya
Nan	6.	Bukti P-14.275		- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kalena Rango, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
	7.	Bukti P-14.276		- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Kalena Rango Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya
Aahkamah	8.	Bukti P-14.277	:	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kalena Rango, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

9.	Bukti P-14.278	:	- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 04 Desa
			Kalena Rango Kecamatan Kodi Utara Kabupaten
	. 6		Sumba Barat Daya
10.	Bukti P-14.279	:	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
	VI James		Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan
1 /	M. F. F.		Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
LA			Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan
1			Kalena Rango, Keca <mark>matan K</mark> odi Utara Kabupaten
	111,3		Sumba Barat Daya (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
11.	Bukti P-14.280		- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 05 Desa
2			Kalen <mark>a Rang</mark> o Kecamatan Kodi Utara Kabupaten
		7	S <mark>umba</mark> Barat Daya
12.	Bukti P-14.281	2	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
12.	Bukii F-14.201	8	
	346	9	Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan
	N. Comment	4	Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
	18	Ź.	Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kori,
4	The same	13	Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat
10		P	Daya (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
13.	Bukti P-14.282		- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa
	100	3	Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat
			Daya
			THURST OF THE PARTY OF THE PART

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Kamis, tanggal 5 juni 2014 sebagai berikut:

1. Antonius Ra Mone:

- Sebagai saksi PPK Kecamatan Kodi Utara.
- Pada saat Pleno di TPS, Partai Bulan Bintang tidak diundang, sehingga saksi baru tahu adanya perbedaan angka pada Formulir C-1 dengan di Formulir DA-1 adalah pada saat Pleno di PPK.
- Dari 87 Formulir C-1, di Dapil 5 Sumba Barat Daya, perolehan suara PBB adalah 2.105, namun saat pleno di PPK perolehan suaranya menjadi 1.680,



- Terjadi di Desa Kandaghu Tana, Desa Kalena Rongo, dan Desa Kori.

2. Octavianus Dapa Talu:

- Sebagai saksi PBB di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Hasil Pleno Kecamatan Wewewa Selatan tidak ditandatangani oleh 12 saksi dari semua partai.
- Untuk Kecamatan Kodi Utara, keberatan di tingkat Kecamatan tidak ditanggapi, demikian pula pada tingkat kabupaten.

JAWABAN TERMOHON

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 huruf b.
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
 di suatu daerah pemilihan
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
 - e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.



Nah Konstit

- sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK).
- 2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa hanya menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

 Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.

- 2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan.
- 3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
- 5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

DPRD Provinsi (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 3

[2.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 3, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 7.674 suara dari semula 20.896 menjadi 12.896 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14.NTTIII.1 sampai dengan T-14.NTTIII.88 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Tanda Bukti	Judul	Keterangan
1	T-14.NTTIII.1	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Wailabubur, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Wailabubur, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
2	T-14.NTTIII.2	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Wailabubur, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Wailabubur, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
3	T-14.NTTIII.3	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Wailabubur, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Wailabubur,

		i R.	61	
ons	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ko			Utara	Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
-mah	4	T-14.NTTIII.4	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
Na Hika	5	T-14.NTTIII.5	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
MAN	6	T-14.NTTIII.6	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
amah	7	T-14.NTTIII.7	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
Blille	8	T-14.NTTIII.8	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam	Untuk membuktikan H <mark>asil</mark> Penghitungan Perolehan Suara

		· Br		
a si			62 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Kon.		1	Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 5 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Partai Bulan Bintang di TPS 5 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
ahkamah	9	T-14.NTTIII.9	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 6 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara (Penomoran tertukar dengan T- 14.NTTIII.10)	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 6 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
	10	T- 14.NTTIII.10	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 7 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara ((Penomoran tertukar dengan T- 14.NTTIII.9)	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 7 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
	11	T- 14.NTTIII.11	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 8 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 8 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
ahkamah	12	T- 14.NTTIII.12	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 9 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 9 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya

		i Pr	63		
Ġ	City		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.		
1017			MICO		
mah A	13	T- 14.NTTIII.13	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
Ahkamah	14	T- 14.NTTIII.14	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	15	T- 14.NTTIII.15	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	16	T- 14.NTTIII.16	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 5 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 5 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
lahkamah	17	T- 14.NTTIII.17	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 6 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 6 Desa Waiholo, Kecamatan Kodi	Stitu

		il P.	64	
onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ko			Mall	Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
Kamah	18	T- 14.NTTIII.18	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
ABINITE	19	T- 14.NTTIII.19	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
Wall.	20	T- 14.NTTIII.20	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
lahkamah.	21	T- 14.NTTIII.21	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 5 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 5 Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya

		ci RI	65		
3	City		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go		
	22	T- 14.NTTIII.22	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
lahkamah	23	T- 14.NTTIII.23	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	24	T- 14.NTTIII.24	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	25	T- 14.NTTIII.25	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
ahkamah	26	T- 14.NTTIII.26	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi	Stitu

		SIRI	66	, •	
-ns	cite		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go		
			Mahr	Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	27	T- 14.NTTIII.27	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	28	T- 14.NTTIII.28	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	29	T- 14.NTTIII.29	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Bila Cenge, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Bila Cenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	30	T- 14.NTTIII.30	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Bila Cenge, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Bila Cenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	ctit
	31	T- 14.NTTIII.31	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan	

		El Pr	67	
Onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Re		1.51	Lampiran di TPS 1 Desa Magho Linyo, Kecamatan Kodi Utara	Bintang di TPS 1 Desa Magho Linyo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
Aahkamah.	32	T- 14.NTTIII.32	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Magho Linyo, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Magho Linyo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
	33	T- 14.NTTIII.33	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
WW.	34	T- 14.NTTIII.34	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
ahkamah	35	T- 14.NTTIII.35	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya

		ci RI	68		
g	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.		
	36	T- 14.NTTIII.36	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
Ahkamah	37	T- 14.NTTIII.37	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	Aziri
	38	T- 14.NTTIII.38	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Waitaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	LOP
	39	T- 14.NTTIII.39	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya	
lahkamah	40	T- 14.NTTIII.40	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi	ditu

		siRi	69	
Onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ku			Mala	Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
in all	41	T- 14.NTTIII.41	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
Aghika	42	T- 14.NTTIII.42	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
WW.	43	T- 14.NTTIII.43	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Wala Dimu, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Wala NDimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya
ahkamah.	44	T- 14.NTTIII.44	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Wala NDimu, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Wala NDimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya

		GI P.	70	
one	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ko	45	T- 14.NTTIII.45	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya
Nathkam'e	46	T- 14.NTTIII.46	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya
NUN	47	T- 14.NTTIII.47	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Delu Depa, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Delu Depa, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya
ahkamah	48	T- 14.NTTIII.48	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Delu Depa, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Delu Depa, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya

		i Pr	71		
45	itu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.		
	ı	1	The state of the s	1., , ,	I
	49	T- 14.NTTIII.49	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	
lahkaman.	50	T- 14.NTTIII.50	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	Malh
MANA	51	T- 14.NTTIII.51	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Bolora, Kecamatan W Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Bolora, Kecamatan W Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	in kon
. amah	52	T- 14.NTTIII.52	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	-Stitu
Bloke	53	T- 14.NTTIII.53	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam	Untuk membuktikan H <mark>asil</mark> Penghitungan Perolehan Suara	

		SI PLA	72		
(Ons	City		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.		
		N. eusi F	Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo	Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	54	T- 14.NTTIII.54	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	55	T- 14.NTTIII.55	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	56	T- 14.NTTIII.56	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	57	T- 14.NTTIII.57	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Mata	ASLIEU.

		si R.I	73		
ansi	itu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.		
			T Male	Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	58	T- 14.NTTIII.58	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	59	T- 14.NTTIII.59	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	60	T- 14.NTTIII.60	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	61	T- 14.NTTIII.61	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba	nstitu.

One	cite		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go		
			Mark	Barat Daya	
	62	T- 14.NTTIII.62	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	
Adhire	63	T- 14.NTTIII.63	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Tana Mete, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Tana Mete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	64	T- 14.NTTIII.64	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Tana Mete, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Tana Mete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	65	T- 14.NTTIII.65	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya	cit

		i Pr	75		
ag'	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go		
	66	T- 14.NTTIII.66	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	67	T- 14.NTTIII.67	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	Mak
	68	T- 14.NTTIII.68	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	4or
	69	T- 14.NTTIII.69	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	e de
	70	T- 14.NTTIII.70	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Koki,	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1	Still

		GIR.	76		
-Si			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go		
1017			MICO		
mah			Kecamatan Kodi	Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	
v arnah	71	T- 14.NTTIII.71	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Koki, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	
Value	72	T- 14.NTTIII.72	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Koki, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	Mo
WALA	73	T- 14.NTTIII.73	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Koki, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	in Kor
Karnah	74	T- 14.NTTIII.74	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	astitu.
alar	75	T- 14.NTTIII.75	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara	*****

		ips	77	*
ans	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ko.		A seusi F	Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya
Ahkamah	76	T- 14.NTTIII.76	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya
	77	T- 14.NTTIII.77	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 5 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 5 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya
	78	T- 14.NTTIII.78	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 6 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 6 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya
ahkamah	79	T- 14.NTTIII.79	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 8 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 8 Desa Lombu, Kecamatan

Ons	cite		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go		
			Mal	Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	80	T- 14.NTTIII.80	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 9 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 9 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	81	T- 14.NTTIII.81	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 12 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 12 Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	82	T- 14.NTTIII.82	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	
	83	T- 14.NTTIII.83	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	ititu.

		i Pr	79		
a G	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.		
					I
mah .	84	T- 14.NTTIII.84	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 1 Desa Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 1 Desa Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	
lahkaman.	85	T- 14.NTTIII.85	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	Mak
MAN	86	T- 14.NTTIII.86	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 4 Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 4 Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	in Kon
amah	87	T- 14.NTTIII.87	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 2 Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di TPS 2 Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya	-Still!
Blake	88	T- 14.NTTIII.88	Model C 1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam	Untuk membuktikan H <mark>asil</mark> Penghitungan Perolehan Suara	



astitusi R.	80 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitus	
mah Kon.	Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran di TPS 3 Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah	Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya

DPRD Kabupaten Flores Timur (Partai Politik), Daerah Pemilihan Flores Timur 4

[2.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota Kabupaten Flores Timur, Daerah Pemilihan Flores Timur Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di Kecamatan Heboleng sebesar 81 suara dari semula 300 menjadi 219 suara. Pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara yang terjadi pada 11 partai politik lainnya, dengan jumlah suara semula 7.201 menjadi 7.358 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat.

Mengenai tuduhan adanya mobilisasi massa yang diarahkan untuk mencoblos partai lain tidak bisa dibebankan menjadi tanggung jawab Termohon bukan merupakan komptensi mahkamah konstitusi. Kalaupun terjadi pelanggaran terhadap masalah ini, penyelesaiannya melalui forum lain dan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.22] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14.Kab-FlotimIV.115 sampai dengan T-14.KabupatenFlotimIV.242 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Tanda Bukti	Judul	Keterangan
1	T-14.Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Bayuntaa, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Bayuntaa Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
2	T-14.Kab-Flotim IV.116	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Lamawolo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng untuk PemiluAnggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		P	82	
Onsi	itu		I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ke	3	T-14.Kab-Flotim IV.117	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Lewat Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Lewat Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	4	T-14.Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Lambayung, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Lambayung Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
NW	5	T-14. Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 3 Desa Lamawolo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 3 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	6	T-14 KabFlotim IV.120	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Helanlangowuyo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamar	7	T-14. Kab-Flotim IV.121	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 3 Desa Lewopao, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 3 Desa	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara

	SI RI	83	
Onstill		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI luh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ke	. 43	Lewopao Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	sebagaimana gugatan Pemohon.
Hkamah	8 T-14. Kab-Flotim IV.122	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 5 Desa Helanlangowuyo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 5 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	9 T-14. Kab-Flotim IV.123	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 4 Desa Helanlangowuyo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 4 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81
	T-14. Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Harubala, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah k	T-14. Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupat4en/Kota Plano TPS 1 Desa Nelelamawangi, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Nelelamawangi Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	Ġ	IR	84	
onsi	itu.		IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ke	12	T-14. Kab-Flotim IV.126	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Duablolong, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Duablolong Kecamatan Ile Boleng untuk PemiluAnggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Valukatuaju	13	T-14. Kab-Flotim IV.127	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Nelerereng Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Nelerereng Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
NW	14	T-14. Kab-Flotim IV.128	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Nelelamadike, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
nah	15	T-14. Kab-Flotim IV.129	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Harubala, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan Partai Bulan Bintang dan calon di Plano TPS 2 Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	è	RI	85	
Onsi	itu.		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ke	16	T-14. Kab-Flotim IV.130	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Lewopao, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Lewopao Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	17	T-14. Kab-Flotim IV.131	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Bedalewun, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Bedalewun Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
WALL.	18	T-14. Kab-Flotim IV.132	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Lewokeleng, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon TPS 2 Desa Lewokeleng di Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	19	T-14. Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 3 Desa Helanlangowuyo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 3 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		RI	86	
Ons	itus		IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ke	20	T-14.F Kab-lotim IV.134	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Neleblolong, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Neleblolong Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	21	T-14.Kab-Flotim IV.135	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Riawale Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Riawale Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	22	T-14. Kab-Flotim IV.136	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Lebanuba, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Lebanuba Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Tah.	23	T-14. Kab-Flotim IV.137	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Helanlangowuyo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Helanlangowuyo di Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		'Br	0.7	
onsi	itus		87 NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ku	24	T-14. Kab-Flotim IV.138	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Nelelamadike, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	25	T-14. Kab-Flotim IV.139	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 DesaLamabayung, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng untuk PemiluAnggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
WALL.	26	T-14. Kab-Flotim IV.140	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Lewokeleng, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Lewokeleng Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	27	T-14. Kab-Flotim IV.141	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Boleng, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		P	88	
CONST	itu		I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ke	28	T-14. Kab-Flotim IV.142	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Bedalewun, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Bedalewun Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRDKabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
lahkamah.	29	T-14. Kab-Flotim IV.143	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Dokeng, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
NINY	30	T-14. Kab-Flotim	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Lewopao, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Lewopao di Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	31	T-14. Kab-Flotim IV.145	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Nelerereng, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Nelerereng Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkame	32	T-14. Kab-Flotim IV.146	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Bungalawan, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81

		i R.	89	
Onsi	ilen.		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ke		ARI	dan calon di TPS 1 Desa Bungalawan Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	33	T-14. Kab-Flotim IV.147	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Boleng, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana
	34	T-14. Kab-Flotim IV.148	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Lamawolo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 2 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara
WAL	35	T-14. Kab-Flotim IV.149	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Nobo, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	36	T-14. Kab-Flotim IV.149a	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1 Desa Nelelamawangi, Catatan hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan calon di TPS 1 Desa Nelelamawangi Kecamatan Ile Boleng untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	. 6	i Ri	90	
.cons	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Imah k	150	T- 14.KabupatenFlotiml V.150	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Bedalewun Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	151	T- 14.KabupatenFlotiml V.151	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Bedalewun Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	152	T- 14.KabupatenFlotiml V.152	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram ,rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lebanuba Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
The state of the s	153	T- 14.KabupatenFlotiml V.153	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Riawale Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	154	T- 14.KabupatenFlotiml V.154	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Bungalawan Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		i Ru	91	
ans	Citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ko	155	T- 14.KabupatenFlotiml V.155	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	156	T- 14.KabupatenFlotiml V.156	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	157	T- 14.KabupatenFlotiml V.157	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	158	T- 14.KabupatenFlotiml V.158	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 3 Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	159	T- 14.KabupatenFlotiml V.159	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		i R.	92	
.cons	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah k	160	T- 14.KabupatenFlotiml V.160	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	161	T- 14.KabupatenFlotiml V.161	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 3 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	162	T- 14.KabupatenFlotiml V.162	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 4 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
WW.	163	T- 14.KabupatenFlotiml V.163	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 5 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	164	T- 14.KabupatenFlotiml V.164	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lewopao Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	.6	i R.	93	
(Ons	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
imah k	165	T- 14.KabupatenFlotiml V.165	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Lewopao Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	166	T- 14.KabupatenFlotiml V.166	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 3 Desa Lewopao Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	167	T- 14.KabupatenFlotiml V.167	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Nelereren Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Will	168	T- 14.KabupatenFlotiml V.168	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS TPS 2 Desa Nelereren Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	169	T- 14.KabupatenFlotiml V.169	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	.6	i R.	94	
1One	titu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
imah ke	170	T- 14.KabupatenFlotiml V.170	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamak	171	T- 14.KabupatenFlotiml V.171	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Neleblolong Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	172	T- 14.KabupatenFlotiml V.172	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram,rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Duablolong Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	173	T- 14.KabupatenFlotiml V.173	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lewokeleng Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	174	T- 14.KabupatenFlotiml V.174	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Lewokeleng Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	.6	i R.	95	
Lone	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah k	175	T- 14.KabupatenFlotiml V.175	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa nelelamawangi Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	176	T- 14.KabupatenFlotiml V.176	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	177	T- 14.KabupatenFlotiml V.177	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	178	T- 14.KabupatenFlotiml V.178	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	179	T- 14.KabupatenFlotiml V.179	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

		iR	96	
Kons	Cita		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
imah it	180	T- 14.KabupatenFlotiml V.180	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	181	T- 14.KabupatenFlotiml V.181	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 2 Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	182	T- 14.KabupatenFlotiml V.182	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Lewat Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
The state of the s	183	T- 14.KabupatenFlotiml V.183	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	184	T- 14.KabupatenFlotiml V.184	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Bayuntaa Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	. 6	i Ri	97	
Ons	itu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
imah Ke	185	T- 14.KabupatenFlotiml V.185	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	186	T- 14.KabupatenFlotiml V.186	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Berhologram, rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur TPS 1 Desa Nelelamawangi II Kecamatan Ile Boleng	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	187	T- 14.KabupatenFlotiml V.187	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model A.T.Khusus-KPU) Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur	Alat bukti ini diajukan untuk membantah gugatan Pemohon tentang adanya mobilisasi massa yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga namun tidak terdata dalam Model A.T.Khusus-KPU)
Kamah	188	T- 14.KabupatenFlotiml V.188	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model A.T.Khusus-KPU) Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur	Alat bukti ini diajukan untuk membantah gugatan Pemohon tentang adanya mobilisasi massa yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga namun tidak terdata dalam Model A.T.Khusus
13 ler	189	T- 14.KabupatenFlotiml V.189	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	Alat bukti ini diajukan untuk membantah gugatan Pemohon

		i Ru	98	
Ons	ditu.		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ke	^	kitusi RI	Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model A.T.Khusus-KPU) Kecamatan Ileboleng Kabupaten Flores Timur	tentang adanya mobilisasi massa yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga namun tidak terdata dalam Model A.T.Khusus
Aahkamah	190	T- 14.KabupatenFlotiml V.190	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bedalewun , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Beda Lewun Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	191	T- 14.KabupatenFlotiml V.191	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lebanuba , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Lebanuba Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	192	T- 14.KabupatenFlotiml V.192	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Riawale, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Riawale Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	193	T- 14.KabupatenFlotiml V.193	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bungalawan , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Bungalawan Kecamatan IleBoleng Dalam	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana

		i Pr	99	
Ons	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Re		. 63	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	gugatan Pemohon.
Hamah	194	T- 14.KabupatenFlotiml V.194	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lamawolo , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Lamawolo Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	195	T- 14.KabupatenFlotiml V.195	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Helanlangowuyo , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Helanlangowuyo Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
MINI	196	T- 14.KabupatenFlotiml V.196	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lewopao , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Lewopao Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	197	T- 14.KabupatenFlotiml V.197	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota DesaNelereren , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Nelereren Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	.6	i Pr	100	
10h	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah k	198	T- 14.KabupatenFlotimI V.198	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Boleng , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Boleng Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	199	T- 14.KabupatenFlotiml V.199	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Neleblolong , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Neleblolong Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	200	T- 14.KabupatenFlotimI V.200	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Duablolong , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Duablolong Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	201	T- 14.KabupatenFlotimI V.201	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lewokeleng, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Lewokeleng Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Alikamak	202	T- 14.KabupatenFlotimI V.202	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Riawale , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Riawale Kecamatan	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara

	.6	i R.	101	
Ons	itu.		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ke		۵	IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	sebagaimana gugatan Pemohon.
Ahkamah	203	T- 14.KabupatenFlotiml V.203	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Nelelamawangi , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Nelelamawangi Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	204	T- 14.KabupatenFlotiml V.204	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Harubala , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Harubala Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	205	T- 14.KabupatenFlotiml V.205	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Nelelamadike, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Nelelamadike Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
lahkamah	206	T- 14.KabupatenFlotiml V.206	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lamabayung , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Lamabayung Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	.6	i R.	102	
(Ons	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Arrah R	207	T- 14.KabupatenFlotiml V.207	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lewat, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Lewat Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
Aahkamah	208	T- 14.KabupatenFlotiml V.208	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Dokeng, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Dokeng Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	209	T- 14.KabupatenFlotimI V.209	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bayuntaa , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Bayuntaa Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
	210	T- 14.KabupatenFlotiml V.210	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Nobo , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Nobo Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	211	T- 14.KabupatenFlotiml V.211	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Nelelamawangi II, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Desa Nelelamawangi Kecamatan IleBoleng Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara sebagaimana gugatan Pemohon.

	ě	i R.	103	
ons	itu.		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ko			Tahun 2014	
M		. 03		
amah	212	T- 14.KabupatenFlotiml V.212	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Ile Boleng	Untuk membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ile Boleng
Value	213	T- 14.KabupatenFlotiml V.213	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan Ile Boleng dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membantah dan membuktikan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara sah seluruh Partai Politik di Kecamatan Ile Boleng sebagaimana gugatan Pemohon.
	214	T- 14.KabupatenFlotiml V.214	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu tahun 2014 Dapil Flores Timur 1, 2,3,4,5	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada penghilangan suara sah partai (PBB) sebesar 81 suara, serta penggelembungan suara sah seluruh Partai Politik di Kecamatan Ile Boleng sebagaimana gugatan Pemohon.
ahkamah	215	T- 14.KabupatenFlotiml V.215	Rekapan Nama Partai Politik yang menyerahkan Surat Mandat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi

	· Pr	104	
A ST		104 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
imah Ko.			pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
Munic	T- 14.KabupatenFlotiml V.216	Daftar Hadir Saksi Parpol dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

	i Ri	105	
anstitu.		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ko.	Fitter RI		Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
Nahkamah			Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model
217	T- 14.KabupatenFlotiml V.217	Surat Mandat Saksi Dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Flores Timur Nomor 07/PILEG/FLT/IV/2014 dan Nomor 08/PILEG/FLT/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak menjikuti /tidak menjikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
mah k		::KIIE	tingkat KPU Kabupaten Flores Timur

	a Pr	106	
Onsi		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
A Britainain	T- 14.KabupatenFlotiml V.218	Surat Mandat Saksi dari DPD Partai Golkar Kabupaten Flores Timur Nomor ISTIMEWA/PG/FLT/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
ankamah	T- 14.KabupatenFlotiml V.219	Surat Mandat Saksi dari DPC Partai Hanura Kabupaten Flores Timur Nomor 21/DPC.Hanura.Flt/ 2014 dan Nomor 22 /DPC.Hanura.Flt/ 2014 alam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana

	0	.(0)	
		107	
ditto	SALINAN	N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
ansu	<u>Diunaun</u>	dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah ko			disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
220	T- 14.KabupatenFlotimI V.220	Surat Mandat Saksi dari DPK PKP Indonesia Kabupaten Flores Timur Nomor 1.03/SM/DPK PKP INDO/FLT/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

	6	101	
	A 148 A	108	
Still		N PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10,			
Imah la	, sipi		tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
	T- 14.KabupatenFlotiml V.221	Surat Mandat Saksi dari DPC PPP Kabupaten Flores Timur Nomor 09/DPC.PPP /FLT/24- 06/IV/2014 dan Nomor 10/DPC.PPP /FLT/24- 06/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur

	ei Pr	109	
ONS		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
A BARBARA AND A STATE OF THE ST	T- 14.KabupatenFlotiml V.222	Surat Mandat Saksi dari DPD PAN Kabupaten Flores Timur Nomor 47/PAN-DPD /FLT/IV/2014 dan Nomor 49/PAN-DPD /FLT/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak menjikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
lahkamah	T- 14.KabupatenFlotiml V.223	Surat Mandat Saksi dari DPD Partai NasDem Kabupaten Flores Timur Nomor 001-SM-KPU/DPD Partai NasDem-FLT/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana

	'Br	440	
, itu	SALINAN	110 I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
Onst	<u>Diunduh</u>	dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Inah ke			disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
224	T- 14.KabupatenFlotimI V.224	Surat Mandat Saksi dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Flores Timur Nomor 094.9/DPC- FLT/MDT/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

i di	52	111	to	
anstitus.		I PUTUSAN MAHKAMAH KON dari laman: www.mahkamahkoi		
main Ko.	itusi PI			tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
	4.KabupatenFlotiml .225	Surat Mandat Saksi PKB Kabupaten Flot Timur Nomor 06/MANDAT/DPC.P FLT/IV/2014 dalam Pleno Terbuka Reka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pa dan Calon Anggota Kabupaten/Kota ting Kabupaten Flores Ti tanggal 20 – 22 Apr	ores KB/ Rapat apitulasi artai Politik DPRD akat KPU aimur	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur

	E P.	112	
ansi		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
in an kentah	T- 14.KabupatenFlotimI V.226	Surat Mandat Saksi dari DPD PKS Kabupaten Flores Timur Nomor 014/D/AMN/SEK-PKS/1435 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
lahkamah.	T- 14.KabupatenFlotimI V.227	Surat Mandat Saksi dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur Nomor 629/S1/Saksi-Kab/IV/2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 20 – 22 April 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana

	6		0,,
	51.	113	
a Little		N PUTUSAN MAHKAMAH KONST dari laman: www.mahkamahkonstit	
Ollis	<u> </u>	dan laman. www.mankamankonsik	<u></u>
Intah ke			disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
22	T- 14.KabupatenFlotiml V.228	Model DB-2 Pernyataa Kejadian Khusus dan/a keberatan saksi Parta Demokrat dalam prose Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleha Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai i tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena

	Ġ	i Ru	114	
ansi	citu	SALINAI Diunduh	N PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ko		. 23	Mall	tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
	1	Fittisi .	33	
A Britain and A State of the St	229	T- 14.KabupatenFlotiml V.229	Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi PKP Indonesia dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membantah atau membuktikan bahwa tidak ada komplain dari Pemohon terkait Pemilih pengguna KTP tidak tercatat dalam Model A.T.Khusus-KPU dan mobilisasi pemilih untuk memilih calon/partai tertentu sebagaimana disampaikan dalam gugatan Pemohon karena Pemohon tidak mengikuti /tidak menjadi saksi Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
mah			Davida Asa a KDDO TDO O	tingkat KPU Kabupaten Flores Timur
alika	230	T- 14.KabupatenFlotiml V.230	Berita Acara KPPS TPS 2 Desa Riangkemie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tentang tertukarnya surat Suara antar Daerah	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD

		i R.	115	
Ons	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ke		, es	Pemilihan tingkat Lembaga Perwakilan DPRD Kabupaten/Kota	Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
Mkamah	231	T- 14.KabupatenFlotiml V.231	Berita Acara KPPS TPS 3 Desa Riangkemie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur tentang tertukarnya surat Suara antar Daerah Pemilihan tingkat Lembaga Perwakilan DPRD Kabupaten/Kota	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
	232	T- 14.KabupatenFlotiml V.232	Surat Ketua KPPS TPS 1 Desa Saosina Kecamatan Adonara Timur kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur tentang laporan dan usulan pemilihan umum ulang	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
WW.	233	T- 14.KabupatenFlotiml V.233	Surat Ketua KPPS TPS 1 Desa Lelenbala Kecamatan Adonara Timur kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur tentang laporan dan usulan pemilihan umum ulang	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
hkamah	234	T- 14.KabupatenFlotiml V.234	Surat Ketua KPPS TPS 1 Desa Gelong Kecamatan Adonara Timur kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur tentang laporan dan usulan pemilihan umum ulang	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)

		P	116	
A C	citu		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10,				
imah in	235	T- 14.KabupatenFlotiml V.235	Surat KPPS TPS 1 Desa Lamaole Kecamatan Solor Barat kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur tentang laporan dan usulan pemilihan umum ulang	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
Aahkamak	236	T- 14.KabupatenFlotiml V.236	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 84/DPP.22/Panwaslu.FLT/IV/ 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di 3 TPS di Kecamatan Adonara Timur dan 2 TPS di Kecamatan Ile Mandiri	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
	237	T- 14.KabupatenFlotimI V.237	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 95/DPP.32/Panwaslu.FLT/IV/ 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di TPS Desa Lamaole Kecamatan Solor Barat	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
	238	T- 14.KabupatenFlotiml V.238	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 306/KPU/IV/2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)

	.6	iRi	117	
Ons	Citu.		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Arriah Res	239	T- 14.KabupatenFlotiml V.239	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 31/BA/IV/2014 tentang Penarikan Dokumen Model C,C1 dan Lampiran C1 DPRD Kabupaten yang telah diserahkan KPPS kepada Saksi Parpol peserta pemilu dan PPL pada Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 dan 3 Desa Riangkemie, Kecamatan Ile Mandiri, serta TPS 1 Desa Lelenbala,TPS 1 Desa Gelong dan TPS 1 Desa Saosina Kecamatan Adonara Timur sebagai akibat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
	240	T- 14.KabupatenFlotiml V.240	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 32/BA/IV/2014 tentang Pembahasan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di TPS 1 Desa Lamaole Kecamatan Solor Barat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)
ahkamah	241	T- 14.KabupatenFlotiml V.241	Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab- 018.433980/2014 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur pada beberapa TPS di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)



Konsi	citus		I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	242	T- 14.KabupatenFlotiml V.242	Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab- 018.433980/2014 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di TPS 1 Desa Lamaole Kecamatan Solor Barat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014	Dasar Pelaksanaan Pemilu Ulang akibat Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur antar Daerah Pemilihan (tidak sesuai peruntukannya)

DPRD Kabupaten Lembata (Partai Politik), Daerah Pemilihan Lembata 1

A K X X I A I A A A A

[2.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota Kabupaten Lembata, Daerah Pemilihan Lembata 1, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 887 suara dari semula 1.269 menjadi 382 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon, sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.24] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14.KABUPATENLEMBATA I.243 sampai dengan T-14.KABUPATENLEMBATA I.277 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Tanda Bukti	Judul	Keterangan
1.5	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan	Untuk membuktikan pernyataan
1 M	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.243	perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB	PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan
LO	BEPUBLIK	pada TPS 02 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Nubatukan adalah tidak benar.
2	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.244	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO)	Untuk membuktikan pernyataan

		P	120	
CONST			IZU ISAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.gc	
mah kamah			Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 05 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 05 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
	245	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.245	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 02 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
ahkamah	246	2 T- 14.KABUPATENLEMBATA I.246	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 Kelurahan Lewoleba

	i Pr	121	
Onstitu		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.gc	
mah ke	Airusi RI	pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 03 Kelurahan Lewoleba Barat , Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Barat, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
247	2 T- 14.KABUPATENLEMBATA I.247	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
248	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.248	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 01 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan,	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.

-6			122 JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI man: www.mahkamahkonstitusi.gc		
ON					
		To Ita	Kabupaten Lembata		
A BANK BATTARA	249	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.249	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 Kelurahan Lewoleba Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.	Mali
Munic	250	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.250	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 04 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.	Offstit!
	251	T- 14.KABUPATENLEMBATA	FORMULIR MODEL C1 DPRD	Untuk membuktikan	*****

		· Pr	400	
n si			123 JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI man: www.mahkamahkonstitusi.go	
Anthe Kon		1.251	KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
	252	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.252	FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA PLANO) Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupatan/kota ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014. (Untuk PBB pada TPS 01 Desa Duli Tukan, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 Desa Duli Tukan , Kecamatan Ileape adalah tidak benar.
ahkamah	253	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.253	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 02 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan

		i P.	124	
CONS	citu		ISAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ke		All s		Nubatukan adalah tidak benar.
Ahkamah	254	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.254	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 05 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 05 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
	255	T- 14.KABUPATENLEMBATA 1.255	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 02 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
ahkamah	256	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.256	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 03 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan

		i Pr	125	, .
Onsi	citu		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.go	
		All i		adalah tidak benar.
lahkamah	257	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.257	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
	258	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.258	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 01 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar.
	259	T- 14.KABUPATENLEMBATA I259	Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan

T- 260 14. KABUPATENLEMBATA L260 T- 14. KABUPATENLEMBATA L260 T- 261 T- 261 T- 261 T- 261 T- 262 T- 263 T- 264 T- 265 T- 265 T- 266 T- 267 T- 267 T- 268 T- 269 T- 269 T- 260 T- 26	's Konst	I.E.		SAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.go		
Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian PerdoHon dentang adanya pengurangan suara PEMOHON dentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata) T- 14.KABUPATENLEMBATA L.261 T- 14.KABUPATENLEMBATA L.261 Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD RD PRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata) T- 14.KABUPATENLEMBATA L.261 Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata) T- 14.KABUPATENLEMBATA L.262 T- 15. T- 16. T- 16. T- 17. T- 18. T- 18. T- 18. T- 18. T- 19. T-	Wall.					
Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata) T- 261 T- 262 T- 14.KABUPATENLEMBATA I.262 T- 14.KABUPATENLEMBATA I.262 Formulir Lampiran C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara PEMOHON di TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan adalah tidak benar. Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON tentang adanya pengurangan pengurangan suara PEMOHON tentang adanya pengurangan pengurangan suara PEMOHON tentang adanya pengurangan suara pengurangan suara PEMOHON tentang adanya pengurangan suara pengurangan pengurangan pengurangan pengurangan suara pengurangan suara pengurangan pengurangan suara pengurangan penguranga	ahkamah	260		C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 04 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan,	membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Kecamatan Nubatukan adalah tidak	
T- 14.KABUPATENLEMBATA I.262 To the state of the state o		261	14.KABUPATENLEMBATA	C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan,	membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 07 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan adalah tidak	
tidak benar.	ahkamah	262	14.KABUPATENLEMBATA	C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota. Rincian Perolehan suara pada TPS 01 Desa Dulitukan, Kecamatan	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 Desa Duli Tukan, Kecamatan Ileape adalah	onstit!

	ip	127	
Onst		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
Imah ke	14.KABUPATENLEMI I.263	BATA PLANO pada tingkat PPS Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 02 dan TPS 05, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 dan TPS 05 pada Kelurahan Lewoleba . Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
	T- 14.KABUPATENLEMI I.264	FORMULIR D1 PLANO pada tingkat PPS Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 02 dan TPS 03, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 dan TPS 03 pada Kelurahan Lewoleba Barat. Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
ahkamah	T- 265 14.KABUPATENLEMI I.265	FORMULIR D1 PLANO pada tingkat PPS Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 pada Kelurahan Lewoleba

	i Pr	128		
anstitu'		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.go		
mah Ko	A. usi Ri	Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 03, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Tengah. Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar	
266	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.266	FORMULIR D1 PLANO pada tingkat PPS Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 01 dan TPS 04, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 dan TPS 04 pada Kelurahan Lewoleba Selatan. Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar	
267	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.267	FORMULIR D1 PLANO pada tingkat PPS Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 04 dan TPS 07, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 dan TPS 07 pada Kelurahan Selandoro. Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar	an kor
268	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.268	FORMULIR D1 PLANO pada tingkat PPS	Untuk membuktikan pernyataan	

	-	P	129	100
onsti			JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah Ke		Alitusi Ri	Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 01, Desa Dulitukan, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata	PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 Desa Duli Tukan Kecamatan Ileape adalah tidak benar.
Aahikai.	269	T- 14.KABUPATENLEMBATA 1.269	Formulir D1 KPU, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 02 dan TPS 05, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 dan TPS 05 pada Kelurahan Lewoleba . Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
ahkamah	270	T- 14.KABUPATENLEMBATA 1.270	Formulir D1 KPU, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 02 dan TPS 03, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 02 dan TPS 03 pada Kelurahan Lewoleba Barat . Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar

		i P	130	
(Onst			JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.go	
mah kamah	271	T- 14.KABUPATENLEMBATA I. I. 271	Formulir D1 KPU, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 03, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 03, Kelurahan Lewoleba Tengah . Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
	272	T- 14.KABUPATENLEMBATA I. 272	Formulir D1 KPU, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 01 dan TPS 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01 dan TPS 04 pada Kelurahan Lewoleba Selatan . Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
ahkamah	273	T- 14.KABUPATENLEMBATA I. 273	Formulir D1 KPU, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 04 dan TPS 07 Kelurahan Selandoro,	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 04 dan TPS 07 pada Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan,

	GIR.	131	
Onstit		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.gc	
mah Ke	, RI	Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata adalah tidak benar
27	T- 14.KABUPATENLEMBATA I. 274	Formulir D1 KPU, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 01 Desa Dulitukan, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS 01, di Desa Duli tukan, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
27		Formulir DA-1 KPU Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Peroehan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014; (Kecamatan Nubatukan pada TPS 02 dan 05	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Nubatukan pada TPS 02 dan 05 kelurahan Lewoleba, TPS
ahkamah K	1. 1. 275	kelurahan Lewoleba, TPS 02 dan 03 kelurahan Lewoleba Barat, TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, TPS 01 dan 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, TPS 04 dan 07 Kelurahan Selandoro)	02 dan 03 kelurahan Lewoleba Barat, TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, TPS 01 dan 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, TPS 04 dan 07 Kelurahan

nah Kons		man: www.mahkamahkonstitusi.gc	Selandoro adalah tidak benar
ahkamah	T- 14.KABUPATENLEMBATA I. 276	Formulir DA-1 KPU Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Peroehan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014; (Kecamatan Ileape, pada TPS 01, Desa Dulitukan)	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Ileape, pada TPS 01, Desa Dulitukan, Kabupaten Lembata adalah tidak benar
Munda	T- 14.KABUPATENLEMBATA I.277	Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Nubatukan pada TPS 02 dan 05 kelurahan Lewoleba, TPS 02 dan 03 kelurahan Lewoleba Barat, TPS 03 Kelurahan Lewoleba Tengah, TPS 01 dan 04 Kelurahan Lewoleba Selatan, TPS 04 dan 07 Kelurahan

EU. S.	Selandoro dan Kecamatan
4	lleape, pada TPS 01, Desa 🧆
. 60	Dulitukan,
Λ	Kabupaten
11/200	Lembata adalah
A Literature	tidak benar

DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3

[2.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 135 suara dari semula 2.442 menjadi 2.307 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akura. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

lah Kons

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.26] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14.SBDIII.89 sampai dengan T-14.SBDIII.91 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Tanda Bukti	Judul	Keterangan
1	T- 14.SBDIII.89	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA, perolehan suara 64; TPS 3; Desa/Kel. Wali Ate.; Kec. Wewewa Barat.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan Pemohon benar mengenai perolehan suara.
2	T- 14.SBDIII.90	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA, perolehan suara 108; TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6; Desa/Kel. Wali Ate.; Kec. Wewewa Barat.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan pemhon benar mengenai perolehan suara
3	T- 14.SBDIII.91	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 0; TPS 3; Desa/Kel. Delo; Kec.Wewewa Selatan.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara Pemohon 79 di TPS 3 Desa Delo, Kec. Wewewa Selatan.

DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 4

[2.27] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Daerah Pemilihan Sumba



Barat Daya 4, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara dari semula 2.953 menjadi 2.502 suara, sehingga terjadi selisih suara sebesar 451 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.28] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14.SBDIV.92 sampai dengan T-14.SBDIV.108 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

اوب	øta.	136	
stite		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.	
No	Tanda Bukti	Judul	Keterangan
1	T- 14.SBDIV.92	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 3; TPS 1; Desa/Kel. Rada Malando; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
2	T- 14.SBDIV.93	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 4; TPS 2; Desa/Kel. Rada Malando; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
3	T- 14.SBDIV.94	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 1; TPS 2; Desa/Kel. Karang Indah; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
4	T- 14.SBDIV.95	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 7; TPS 2; Desa/Kel. Waimakaha; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
5	T- 14.SBDIV.96	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 8; TPS 4; Desa/Kel. Waikarara; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
6	T- 14.SBDIV.97	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 7; TPS 1; Desa/Kel. Kahale; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
7	T- 14.SBDIV.98	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 15; TPS 4; Desa/Kel. Wainyapu; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara

		ips	137	
Onst			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.	
mah Ko	8	T- 14.SBDIV.99	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 3; TPS 1; Desa/Kel. Tanjung Karoso; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
nah.	9	T- 14.SBDIV.100	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 6; TPS 3; Desa/Kel. Watu Wona; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
Valukau.	10	T- 14.SBDIV.101	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 14; TPS 1; Desa/Kel. Watu Wona; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
	11	T- 14.SBDIV.102	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 20; TPS 4; Desa/Kel. Wura Homba; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
MANA	12	T- 14.SBDIV.103	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 5; TPS 3; Desa/Kel. Homba Rande; Kec. Kodi Balaghar.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
	13	T- 14.SBDIV.104	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 0; TPS 1; Desa/Kel. Waikadada; Kec. Kodi Bangedo.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
amah	14	T- 14.SBDIV.105	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 18; TPS 2; Desa/Kel. Waikadada; Kec. Kodi Bangedo .	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
Billie	15	T- 14.SBDIV.106	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 7; TPS 1; Desa/Kel. Dinjo; Kec. Kodi Bangedo.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak

		Mar	benar mengenai perolehan suara
16	T- 14.SBDIV.107	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 19; TPS 2; Desa/Kel. Dinjo; Kec. Kodi Bangedo.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan Pemohon benar mengenai perolehan suara
17	T- 14.SBDIV.108	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 2; TPS 1; Desa/Kel. Lete Loko; Kec. Kodi Bangedo.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara

DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Partai Politik), Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 5

[2.29] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota Kabupaten Sumba Barat Daya, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 5, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara dari semula 2.105 menjadi 1.680 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.30] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-14.SBDV.109 sampai dengan T-14.SBDV.114 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T- 14.SBDV.109	Formulir lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA perolehan suara 25; TPS 5; Desa/Kel. Kadaghu Tana; Kec. Kodi Utara.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
2	T- 14.SBDV.110	Formulir Model C1 beserta lampiran DPRD KAB/KOTA perolehan suara 3; TPS 1; Desa/Kel. Kalena Rongo; Kec. Kodi Utara.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
3	T- 14.SBDV.111	Formulir Model C1 beserta lampiran DPRD KAB/KOTA perolehan suara 7; TPS 2; Desa/Kel. Kalena Rongo; Kec. Kodi Utara.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
4	T- 14.SBDV.112	Formulir Model C1 beserta lampiran DPRD KAB/KOTA perolehan suara 0; TPS 4; Desa/Kel. Kalena Rongo; Kec.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak



			140	
Onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	
			Kodi U <mark>tara.</mark>	benar mengenai perolehan suara
	5	T- 14.SBDV.113	Formulir Model C1 beserta lampiran DPRD KAB/KOTA perolehan suara 7; TPS 5; Desa/Kel. Kalena Rongo; Kec. Kodi Utara.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara
	6	T- 14.SBDV.114	Formulir Model C1 beserta lampiran DPRD KAB/KOTA perolehan suara 13; TPS 1; Desa/Kel. Kori; Kec. Kodi Utara.	Untuk membantah / membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidak benar mengenai perolehan suara

Keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian [2.31] Anggota DPR RI (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Pihak Terkait I menyampaikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang,
 Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta
 berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat
 diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan
 secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi
 perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah
 pemilihan;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a "Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a".
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI dibeberapa Daerah Pemilihan Sebagai Berikut:

DAPIL NTT II

	Pe	Alat			
No	No. Partai Politik	Menurut	Menurut	Menurut	Bukti
INO.		Termohon	Pemohon	Pihak	Pihak
		.1.5	le-	Terkait	Terkait
1	PKPI	10,			
2	PBB	100			400

3	PKB	Me		
4	PAN			

PETITUM

Berdasaran dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tengara Timur II;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat

[2.32] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI (Partai Politik), Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat menyampaikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-



fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah Pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

Daerah Pemilihan NTT II

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah Pemilihan NTT II.**

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam rapat pleno rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR-RI untuk Pihak Terkait.**

KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[2.33] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

Pokok Permohonan 410.1. Dapil Nusa Tenggara Timur 3



1. Kabupaten Sumba Barat Daya

- 5.1. Terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 4.10.1 dan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon sebagaimana terdapat di 86 yang pada intinya menyatakan terjadi perbedaan perolehan suara sebanyak 7.674 karena menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 20.570 sedangkan berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Model CB-1 perolehan suara Pemohon versi Termohon hanya 12.896 sehingga berpengaruh pada perolehan kursi dari Dapil 3 NTT serta hasil penghitungan Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 86 s.d halaman 94 maka Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Waila Bubur sebanyak 150 suara (P-14.203), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS2, dan TPS 3 Desa Waila Bubur perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 230 suara (P-14.204), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 80 suara.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada tabel rekapitulasi di 3 TPS di Desa Waila Bubur yakni TPS 1, TPS2, dan TPS tidak ditemukan dugaan pengurangan suara sebagaimana dalam dalil. (B.1. Terlampir).

Rekapan C1 hasil pengawasan di TPS 1, TPS2 dan TPS 3 Desa Waila Bubur

3	NAMA PARTAI DAN	S <mark>uara</mark> Sah			
	CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	
Α	PARTAI BULAN BINTANG	0	4	5	
В	SUARA CALON	2			



	1. DRS.MARKUS		6	4
	UMBU MAKI			
	PAWOLUNG			
Λ	2. AYUB KAKA	8	9	Λ
Al\:	3. VERONIKA GHEDA			113
16	RANGGA			SIN
	4. DOMINGGUS LEDE		-6/	77 N
	TALU	E .		
	5. HANS UBBU DUKA	T		1
	TAGUKAWI			
	PAUBUN	-	===	
	6. RUMIYATI	震	==	-1
	ABDULLAH	Marina S		-/
	7. FITRI YANTI ISMAIL			
3	8. SOLEMAN U.D.	建制	-	90
	DAPAWOLE		1	
-5	9. PAULINA PODU	NATA.	TO.	į
9	LOYA	N SE	1	7
	10. JULIUS MALOKIKU	1 Sant		
	UMBU DETA	1	SIDA	
	JUMLAH SUARA	8	19	123
	SAH PARTAI DAN	I AI		
	CALON	MA		
			l	

Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kori sebanyak 237 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS7, TPS 8, dan TPS 9 Desa Kori perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 496 suara (P-14.205), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 259 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun

jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.2. Terlampir)

NAMA	- 245	Suara Sah							
PARTAI DAN CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9
PARTAI BULAN BINTANG	2	15	2	0	6	2	1	2	5
SUARA CA	LON		- Table				9 a	>	
1. DRS.MA RKUS UMBU MAKI PAWOL UNG	2	11	6	2	7	4	3	1	15
2. AYUB KAKA	2	61	17	5	7	1	1	15	26
3. VERONI KA GHEDA RANGG A	VIA	炭HI	10 E	NS	TI	TU.	SY	Inc	
4. DOMING GUS LEDE TALU		. 11	.00	4	5	1			أند
5. HANS UBBU DUKA	n'e	2					al's	KO.	1

TAGUK AWI PAUBU	1	No.						4	
N							2	0	
6. RUMIYA TI ABDULL AH				. **	1				
7. FITRI YANTI ISMAIL			1						e Ni
8. SOLEM AN U.D. DAPAW OLE		1						>	
9. PAULIN A PODU LOYA					OTF.	1	1		
10.JULIUS MALOKI KU UMBU DETA	VNEK	A TU	IGGA	IIIA			3	and a	7
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6	91	25		21	8	9	18	47

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Wai Holo sebanyak 83 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Wai Holo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 160 suara (P-14.206), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 77 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan locus delictie secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.3. Terlampir)

NO/NAMA PARTAI DAN	Suara Sah					
CALON	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
14. PARTAI BULAN BINTANG	1	2	2	1	0	
SUARA CALON	57610	,				
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG		3		3		
2. AYUB KAKA	7	5	3	1	31	
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	11112				24	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	3	2		1		
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	NS7	ITI	ISI	1		
6. RUMIYATI ABDULLAH	OMI	10	٨			
7. FITRI YANTI ISMAIL	714	-91				
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	61					
9. PAULINA PODU LOYA				1	13	
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA				10		
JUMLAH SUARA SAH	11	13	5	8	31	
	1		4.8			



PARTAI DAN CALON			

•

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kalena Rongo sebanyak 93 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 332 suara (P-14.207), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 239 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.4. Terlampir)

NO/NAMA PARTAI DAN	Suara Sah					
CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 6		
14. PARTAI BULAN BINTANG	0	1	1	2		
SUARA CALON				4		
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	2	1	200	2		
2. AYUB KAKA	6	TIO	7	15		
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	ES	ľΔ				
4. DOMINGGUS LEDE TALU				1		
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	1			- 34		
6. RUMIYATI ABDULLAH				201		
7. FITRI YANTI ISMAIL			.10	111-000		
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE			h.	e e e		

9. PAULINA PODU LOYA				
10. JULIUS MALOKIKU UMBU				
DETA				
JUMLAH SUARA SAH	9	2	8	20
PARTAI DAN CALON		40		

Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1
Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa
Kadu Eta sebanyak 19 suara, padahal berdasarkan temuan
Pemohon di Formulir C1 di TPS 4 Desa Kadu Eta perolehan
suara Pemohon adalah sebanyak 77 suara (P-14.208),
sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 58 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak laporan atau temuan sebagaimana dalil Pemohon. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.5. Terlampir)

Perolehan suara Partai dan Calon	TPS 4
A TUNGO	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	V.O.
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1
2. AYUB KAKA	16
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	- 1
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	Onstill
6. RUMIYATI ABDULLAH	10 Min.
7. FITRI YANTI ISMAIL	N. seese



8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	
9. PAULINA PODU LOYA	
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	17
CALON	•

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Mangganipi sebanyak 86 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS2 dan TPS 3 Desa Mangganipi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 121 suara (P-14.209), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 35 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.6. Terlampir)


NO/NAMA PARTAI DAN CALON	TPS 2	TPS 3
AMAII KONSTI	SUARA	SUARA
BLIK INDONE	SAH	SAH
14. PARTAI BULAN BINTANG	0	1
SUARA CALON		
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI		2
PAWOLUNG		d
2. AYUB KAKA	6	31
3. VERONIKA GHEDA		1
RANGGA	~	Andrews .

4.	4. DOMINGGUS LEDE TALU				1
5.	HANS	UBBU	DUKA		
0	TAGUKAW	I PAUBUN			
6.	RUMIYATI	ABDULLAI	Н	Λ.	10
7.	FITRI YAN	TI ISMAIL		40	
8.	SOLEMAN	U.D. DAPA	AWOLE	14/	
9.	PAULINA F	PODU LOY	A	877/N	
10	JULIUS M	IALOKIKU	UMBU	//////	
	DETA	XX X			
	JUMLAH	SUARA	SAH	6	35
	PARTAI DA	AN CALON			

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Kendu Wela sebanyak 290, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Kendu Wela perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 408 suara (P-14.210), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 119 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.7. Terlampir)


Perolehan suara partai dan		Suara	Sah	
calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS
C. C. L.				4
PARTAI BULAN BINTANG	1	1	1	7
SUARA CALON			11.	000
1. DRS.MARKUS UMBU	2	1 0		3



		1	
133	26	30	81
2		2	1
		0	
	100		
	14/1		
26	171		
			- 43
		1	
= =			
		0	
138 28	8 28 31	31	92
0			
	2	2	2

Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Bila Cenge sebanyak 9 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 4 Desa Bila Cenge perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 204 suara (P-14.211), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 195 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.8. Terlampir)



Perol <mark>ehan s</mark> uara Partai dan	TPS 1	TPS 4
Calon	SUARA	SUARA
3	SAH	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0	0
SUARA CALON	DIO	•
1. DRS.MARKUS UMBU	1 ///	
MAKI PAWOLUNG	377)	
2. AYUB KAKA	1////	1
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	3	
4. DOMINGGUS LEDE TALU		1
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN		o.S
6. RUMIYATI ABDULLAH		
7. FITRI YANTI ISMAIL		
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	100	
9. PAULINA PODU LOYA	1-	
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	2	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	5	2

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Magho Linyo sebanyak 10 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Magho Linyo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 144 suara (P-14.212), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 134 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi



disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.9. Terlampir).

Data Lampiran model C1 Panwaslu

The second second	
TPS 1	TPS 2
SUARA	SUARA
SAH	SAH
2	0
////	
	1
	4
	1
2	
5	
1-	
~	
	die
4	6
	SUARA SAH 2

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Hameli Ate sebanyak 113 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Hameli Ate perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 238 suara (P-14.213), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 125 suara.



Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.10. Terlampir).

Data Lampiran model C1 Panwaslu


	PEROLEHAN SUARA		Suar	a Sah	
	PARTAI DAN CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
P	ARTAI BULAN BINTANG	2	6	3	4
S	UARA CALON	= :		9	.1
1.	DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG		12	2	5
2.	AYUB KAKA	5	9	16	22
3.	VERONIKA GHEDA RANGGA	307	7		
4.	DOMINGGUS LEDE TALU	X	7	1	
5.	HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	AMD			W.
6.	RUMIYATI ABDULLAH		1		10
7.	FITRI YANTI ISMAIL			-0	
8.	SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	STI	TUS		
9.	PAULINA PODU LOYA	NE	SIA		
10	JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	67			
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	7	28	22	31

Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1
 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Wai

Taru sebanyak 42 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wai Taru perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 112 suara (P-14.214), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 70 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.11. Terlampir)

PEROLEHAN SUARA	TPS 1	TPS 2
PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0	1
SUARA CALON	- 37	
1. DRS. MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG		mah
2. AYUB KAKA	27	9
3. VERONIKA GHEDA		101
RANGGA	IESIA	
4. DOMINGGUS LEDE	1-017	2
TALU		
5. HANS UBBU DUKA		
TAGUKAWI PAUBUN		_1
6. RUMIYATI ABDULLAH		(OIT)
7. FITRI YANTI ISMAIL		I Kain
8. SOLEMAN U.D.		all.i.i.




DAPAWOLE		
9. PAULINA PODU LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU	1	
UMBU DETA	Λ	10
JUMLAH SUARA SAH	28	12
PARTAI DAN CALON	. 19	Λ

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Utara perolehan suara Pemohon di Desa Homba Pare sebanyak 125 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Homba Pare perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 375 suara (P-14.215), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 250 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.12. Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI		SUARA	ASAH	
DAN CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS
IRLIK INDON	ES	Δ		4
PARTAI BULAN BINTANG	1	7	0	0
SUARA CALON		1		
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI	5	13	4	11
PAWOLUNG				Still S
2. AYUB KAKA	2	6	6	60
3. VERONIKA GHEDA		4	11	1
RANGGA		20		



4. DOMINGGUS LEDE TALU	2		1	1
5. HANS UBBU DUKA				
TAGUKAWI PAUBUN			2	
6. RUMIYATI ABDULLAH		Λ	6	
7. FITRI YANTI ISMAIL		LID		
8. SOLEMAN U.D.	4.	//1/\\		1
DAPAWOLE	SX	/7 h		
9. PAULINA PODU LOYA	2/	/ / //		
10. JULIUS MALOKIKU UMBU				1
DETA				- 4
JUMLAH SUARA SAH	10	28	12	75
PARTAI DAN CALON		-1		

Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Wala Dimu sebanyak 30 suara (P-14.216), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS2 Desa Wala Dimu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 60 suara (P-14.217), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 30 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delicti*e secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.13. Terlampir)

PEROLEHAN SUARA	TPS 1	TPS 2
PARTAI DAN CALON	SUARA	SUARA SAH
The state of the s	SAH	Ko.
PARTAI BULAN BINTANG	0	5

SUARA CALON		
1. DRS.MARKUS UMBU	1	1
MAKI PAWOLUNG		A_
2. AYUB KAKA	13	10
3. VERONIKA GHEDA	1	0.
RANGGA	. 19)A
4. DOMINGGUS LEDE	5/1	7/\
TALU	2///	
5. HANS UBBU DUKA		//\
TAGUKAWI PAUB <mark>UN</mark>	- //	
6. RUMIYATI ABDULLAH		9
7. FITRI YANTI ISMAIL		1
8. SOLEMAN U.D.		10
DAPAWOLE		
9. PAULINA PODU LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU		
UMBU DETA	0,	
JUMLAH SUARA SAH	14	16
PARTAI DAN CALON	$\angle /$	

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Umbu Ngedo sebanyak 30 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS4 Desa Umbu Ngedo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 99 suara (P-14.218), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 69 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.14. Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI	TPS 1	TPS 4
DAN CALON	SUARA	SUARA
	SAH	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	2//	0
SUARA CALON		N.
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG		1
2. AYUB KAKA	6	9
3. VERONIKA GHEDA RANGGA		3
4. DOMINGGUS LEDE TALU		
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN		
6. RUMIYATI ABDULLAH		
7. FITRI YANTI ISMAIL	1	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE		
9. PAULINA PODU LOYA	70	
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9	1

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Delu Depa sebanyak 31 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS2 Desa Delu Depa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 71 suara (P-14.219), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 40 suara.



Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:(B.15. Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN PARTAIDAN	TPS 1	TPS 2
CALON	SUARA	SUARA
	SAH	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	2	0
SUARA CALON		ره
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI	2	2
PAWOLUNG		
2. AYUB KAKA	500	25
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	1	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	1	
5. HANS UBBU DUKA		
TAGUKAWI PAUBUN		
6. RUMIYATI ABDULLAH		
7. FITRI YANTI ISMAIL		1/4
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE		2600
9. PAULINA PODU LOYA	THO	100
10.JULIUS MALOKIKU UMBU	A.S.	
DETA		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	4	27
DAN CALON		

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Lete Loko sebanyak 58 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 dan TPS3 Desa Lete Loko perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 110 suara (P-14.220), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 52 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:(*B.16.Terlampir*)

PEROLEHAN SUARA PARTAI	TPS 2	TPS 3
DAN CALON	SUARA	SUARA
	SAH	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	1	0
SUARA CALON	-50	
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1	3
2. AYUB KAKA	8	36
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	<i>/h/</i>	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	1	
5. HANS UBBU DUKA		1
TAGUKAWI PAUBUN		1410
6. RUMIYATI ABDULLAH	ITIIO	100
7. FITRI YANTI ISMAIL	1170	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	SIA	
9. PAULINA PODU LOYA		
10. JULIUS MALOKIKU UMBU		
DETA		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	11	40
DAN CALON		100



 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Wai Padi sebanyak 5 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Wai Padi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 128 suara (P-14.221), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 123 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:(B.17.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 1
CALON	SUARA
	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	
SUARA CALON	- 3
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	OXamio
2. AYUB KAKA	2
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	10h
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	10 10.
9. PAULINA PODU LOYA	al.i.



10.JU <mark>LIUS</mark> MALOKIKU UMBU DETA					
JUMLAH	SUARA	SAH	PARTAI	DAN	2
CALON					. A

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Dinjo sebanyak 38 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS2 Desa Dinjo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 101 suara (P-14.222), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 63 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 2
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1
2. AYUB KAKA	1
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	(2)
4. DOMINGGUS LEDE TALU	Δ
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	100
9. PAULINA PODU LOYA	10 15.
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	10 A



JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	2
CALON	

Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Rada Loko sebanyak 38 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2 dan TPS3 Desa Rada Loko perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 229 suara (P-14.223), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 191 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:(B.18.Terlampir)

PEROLEHAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3
SUARA PARTAI	SUARA	SUARA	SUARA
DAN CALON	SAH	SAH	SAH
PARTAIBULAN BINTANG	0	1	3
A BALALLIA	SUARA CA	LON	DIV.O
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	DON	ESIA	1
2. AYUB KAKA	9	5	11
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	Citus	1	On
4. DOMINGGUS LEDE TALU			ah



5. HANS UBBU DUKA			6
TAGUKAWI			
PAUBUN		Λ	30
6. RUMIYATI		L)I	D**
ABDULLAH		. 19	Λ
7. FITRI YANTI		6/11	Λ
ISMAIL	E - 30	2///	(Λ).
8. SOLEMAN U.D.	T. MARIE	-///	Z/I.
DAPAWOLE	15-	- ///	2/)
9. PAULINA			9
PODU LOYA			9
10. JULIUS			10
MALOKIKU			1
UMBU DETA	#B/		
JUMLAH	9	8	21
SUARA SAH	ALERN	2,,	
PARTAI DAN	LAM.	1	
CALON	JOSE !	dZ	

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Pemohon di Desa Mata Kapore sebanyak 15 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS2 Desa Mata Kapore perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 135 suara (P-14.224), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 120 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:(B.19.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA	TPS 1	TPS 2
PARTAI DAN CALON	SUARA	SUARA SAH
	SAH	100
PARTAI BULAN BINTANG	0/	0
SUARA CALON	6/1	7h
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG		1
2. AYUB KAKA		2
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	£3	3
4. DOMINGGUS LEDE TALU		200
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	2	
6. RUMIYATI ABDULLAH	TO.	
7. FITRI YANTI ISMAIL	1	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE		
9. PAULINA PODU LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA		ma
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	2	3

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Manu Toghi sebanyak 55 suara (P-14.225), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS2 Desa Manu Toghi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 135 suara (P-14.226), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 80 suara. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:(B.20.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA	TPS 1	TPS 2
PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	4	0
SUARA CALON		20
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1	
2. AYUB KAKA	14	35
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	1/7	7
4. DOMINGGUS LEDE TALU	IKAJIDA	
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	ICTITI	okama
6. RUMIYATI ABDULLAH	ONES	A
7. FITRI YANTI ISMAIL		
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	Silve	
9. PAULINA PODU LOYA		, or
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA		7ah ka



JUMLAH SUARA	19	35
SAH PARTAI DAN		
CALON		

• Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Karang Indah sebanyak 53 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Karang Indah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 86 suara (P-14.227), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 33 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.21.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
	SUARA
SINNER TO THE PARTY OF THE PART	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	2
SUARA CALON	100
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1
2. AYUB KAKA	2
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	1
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	100
9. PAULINA PODU LOYA	10 15
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	31
The state of the s	



JUMLAH	SUARA	SAH	PARTAI	DAN	6
CALON					

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Panego Ede sebanyak 55 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Panego Ede perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 165 suara (P-14.228), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 110 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.22.Terlampir)

TPS 1	TPS 2
SUARA SAH	SUARA SAH
0	0
7	1110
NSTITU	SY
7	7
iej Po	
	on
	ah
	NSTITU ONESI



PAUBUN		
6. RUMIYATI		
ABDULLAH		
7. FITRI YANTI ISMAIL		1
8. SOLEMAN U.D.	1	10.
DAPAWOLE	• ()	/ JA
9. PAULINA PODU	9.7	7/\
LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU		
UMBU DETA		
JUMLAH SUARA	7	8
SAH PARTAI DAN		
CALON		20

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Pemohon di Desa Tana Mete sebanyak 199 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tana Mete perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 218 suara (P-14.229), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 19 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (*B.23.Terlampir*)

PEROLEHAN SUARA PARTAI	TPS 1	TPS 2
DAN CALON	SUARA	SUARA
To.	SAH	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	1	2



SUARA CALON		
1. DRS.MARKUS UMBU	1	4
MAKI PAWOLUNG		_
2. AYUB KAKA	17	55
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	. 8	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	9771	1
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN),
6. RUMIYATI ABDULLAH		
7. FITRI YANTI ISMAIL		/
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE		á
9. PAULINA PODU LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	7	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	19	62

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Wailangira sebanyak 54 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Wailangira perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 81 suara (P-14.230), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.24.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
	SE

Ma	SUARA
	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	10
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI	1
PAWOLUNG	
2. AYUB KAKA	25
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	1
4. DOMINGGUS LEDE TALU	1
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI	7
PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	Ø
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	
9. PAULINA PODU LOYA	
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	27

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Koki sebanyak 444 suara (P-14.231), padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Koki perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 544 suara (P-14.232), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 100 suara.


Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (*B.25.Terlampir*)



PEROLEHAN SUARA PARTAI	Suara Sah				
DAN CALON	TPS 1	TPS	TPS	TPS	
		2	3	4	
PARTAI BULAN BINTANG	2	2	7	3	
SUARA CALON		200	•		
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1	9	3	9	
2. AYUB KAKA	6	81	93	94	
3. VERONIKA GHEDA RANGGA		///	1	1	
4. DOMINGGUS LEDE TALU		1//		1	
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN		1			
6. RUMIYATI ABDULLAH		1	0		
7. FITRI YANTI ISMAIL		2			
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE					
9. PAULINA PODU LOYA					
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	1				
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9	94	104	108	

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Kawango Hari sebanyak 160 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 dan TPS 3 Desa Kawango Hari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 340 suara (P-14.233), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 189 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat



Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.26.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI	TPS 2	TPS 3
DAN CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	3	3
SUARA CALON		//.
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	5	2
2. AYUB KAKA	81	53
3. VERONIKA GHEDA RANGGA		(6)
4. DOMINGGUS LEDE TALU	-360	
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	42	
6. RUMIYATI ABDULLAH	/1-	
7. FITRI YANTI ISMAIL		1
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	3.0/	
9. PAULINA PODU LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	TTIIS	Kalin
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	90	59

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Karoso sebanyak 130 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tanjung Karoso perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 155 suara (P-14.234), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 25 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.27.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI	TPS 2	TPS 3
DAN CALON	SUARA	SUARA
The state of the s	SAH	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	3	0
SUARA CALON	-	
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	1	2
2. AYUB KAKA	98	7
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	1	
4. DOMINGGUS LEDE TALU		2
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN		Mah
6. RUMIYATI ABDULLAH	TIIO	
7. FITRI YANTI ISMAIL	1	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	SIA	
9. PAULINA PODU LOYA		
10.JULIUS MALOKIKU UMBU		
DETA		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	104	11
DAN CALON		100

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Kodi perolehan suara Pemohon di Desa Pero Konda sebanyak 10 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 1 Desa Pero Konda perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 77 suara (P-14.235), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 67 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.28.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
	SUARA
	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	2
2. AYUB KAKA	3
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	2/0
4. DOMINGGUS LEDE TALU	Value.
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	Co
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	2
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	
9. PAULINA PODU LOYA	
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	d
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	Kon
	4 4 4



Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Lombu sebanyak 53 suara (P-14.236) , padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 di TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS6, TPS 8, TPS 9 dan TPS 12 Desa Lombu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 786 suara (P-14.237), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 733 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.29.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA		TAL	SU	ARA S	AH		
PARTAI DAN CALON	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
- HAV	2	3	5	6	8	9	12
PARTAI BULAN BINTANG	0	O	ST	2	0	0	6
SUARA CALON	INII	30	NIE	ei	Λ	<u> </u>	
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	174.1	زي.	ø	1	2	1	1
2. AYUB KAKA	-38				3		13
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	U.S.					4	2
4. DOMINGGUS				1	~	1	e.

		1			1	1	
LEDE TALU							
5. HANS UBBU DUKA					1		
TAGUKAWI							
PAUBUN					Λ	30	
6. RUMIYATI					LIK		
ABDULLAH				2	V/A		
7. FITRI YANTI	1		_	3/	17)		
ISMAIL							
8. SOLEMAN U.D.	Wit					1	
DAPAWOLE		1				7	
9. PAULINA PODU	1114		==		1	/	
LOYA	1	BAE			-//		
10.JULIUS	160	2	3	20	16	6	
MALOKIKU UMBU					1	8	
DETA		26		100			
JUMLAH SUARA	0		4	24	20	7	22
SAH PARTAI DAN		157	TO				
CALON		R. L.	100	1			
7.1311/3 /KX	1100	1		1-			

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Wee Kokora sebanyak 5 suara , padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 TPS 2 Desa Wewe Kokora perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 55 suara (P-14.238), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 50 suara.


Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.30.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 2
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	1
SUARA CALON	10
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	0.
2. AYUB KAKA)A
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	/Λ
4. DOMINGGUS LEDE TALU	(h
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI	
PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	A
7. FITRI YANTI ISMAIL	9
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	10
9. PAULINA PODU LOYA	67
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	4
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	5
CALON	

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Wee Rame sebanyak 7 suara , padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 TPS 1 Desa Wee Rame perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 111 suara (P-14.239), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 104 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.31.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 1
2.5	



CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	Do
2. AYUB KAKA	19 N
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	X/7/\
4. DOMINGGUS LEDE TALU	
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	1)1)
9. PAULINA PODU LOYA	16
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	10
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	11

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Kanelu sebanyak 13 suara , padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Kanelu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 148 suara (P-14.240), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 135 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak disebutkan *locus delictie* secara jelas maupun jumlah suara yang dikurangi disetiap TPS. Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.32.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA	TPS 1	TPS 2
PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	2	0
SUARA CALON		100
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG		
2. AYUB KAKA	1	7Λ
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	2	2).
4. DOMINGGUS LEDE TALU	EE 33	3
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN		20
6. RUMIYATI ABDULLAH		3
7. FITRI YANTI ISMAIL		
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	TOWN	1
9. PAULINA PODU LOYA	1	
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	5	2
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	10	3

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Ombarade sebanyak 2 suara , padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 TPS 4 Desa Ombarade perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 106 suara (P-14.241), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 140 suara.



Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.33.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

TPS 4	
SUARA SAH	
///0	
////	
////	
10	
5	
1	
4	
/	
106	
106	

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Bolora sebanyak 8 suara , padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 TPS 2 Desa Bolora perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 747 suara (P-14.242), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 739 suara.



Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.34.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 2
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	////
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	
2. AYUB KAKA	
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	100
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	5
7. FITRI YANTI ISMAIL	1
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	1
9. PAULINA PODU LOYA	/
10. JULIUS MALOKIKU UMBU DETA	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	1

 Berdasarkan penghitungan Termohon di Formulir DA-1 Kecamatan Wewewa Tengah perolehan suara Pemohon di Desa Wee Patando sebanyak 71 suara, padahal berdasarkan temuan Pemohon di Formulir C1 TPS 3 Desa Wee Patando perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 81 suara (P-14.243), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.



Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.35.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 3
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	//h
1. DRS.MARKUS UMBU MAKI PAWOLUNG	<i>9</i> //
2. AYUB KAKA	
3. VERONIKA GHEDA RANGGA	
4. DOMINGGUS LEDE TALU	10
5. HANS UBBU DUKA TAGUKAWI PAUBUN	
6. RUMIYATI ABDULLAH	
7. FITRI YANTI ISMAIL	/
8. SOLEMAN U.D. DAPAWOLE	7
9. PAULINA PODU LOYA	
10. JULIUS MAL <mark>OKIKU UMBU DETA</mark>	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	0

Pokok Permohonan 4.10.2 : Dapil Sumba Barat Daya 3

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Sumba Barat Daya 3 menurut Termohon berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB 1) Pemohon memperoleh 2.307 suara (P-14.244). Namun berdasarkan Hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C1 total suara Pemohon di Dapil Sumba Barat Daya 3 sebanyak 2.442 suara.



Terhadap pokok permohonan sebagaimana diuraikan para point 4.10.2 dan penjelasan dalam tabel perolehan suara yang disampaikan Pemohon dalam halaman 94 Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat memberikan keterangan karena tidak ada temuan atau laporan sebagaimana didalilkan.

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan pada suara Pemohon yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Menurut Termohon perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir D1 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat di TPS 3 perolehan suara Pemohon sebesar 3 suara (P-14.245). Namun menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat total perolehan suara Pemohon sebanyak 64 suara (P-14.246). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 61 suara. Menurut Pemohon total perolehan suara di Desa Wali Ate yang benar adalah sebanyak 108 suara, namun menurut Termohon berdasarkan DA-1 Kecamatan Wewewa Barat di Desa Wali Ate hanya sebanyak 47 suara (P-14.247).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.36.Terlampir)

PEROLEHA SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 3
119	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	2011



1. OCTAVIANUS DAPA TALU,SE	3
2. HERMAN NDAPA TONDO	
3. DEBORA MILLA NGARA	_
4. GEORGIUS DUA ATE, ST	10
5. ESTER BILI	() *
6. LUKAS YAN)A
7. SANTINA MARIA INNA	r/h
8. LODOWYK RESINGARA	61
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	64

 Menurut Termohon perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir D1 Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan di TPS 3 perolehan suara Pemohon sebesar 0 suara /tidak memperoleh suara (P-14.248). Namun menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan perolehan suara Pemohon sebanyak 79 suara (P-14.249). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 79 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.37.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 3
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	.10
1. OCTAVIANUS DAPA TALU,SE	W.
2. HERMAN NDAPA TONDO	Maire



3. DEBORA MILLA NGARA	
4. GEORGIUS DUA ATE, ST	
5. ESTER BILI	
6. LUKAS YAN	1
7. SANTINA MARIA INNA	40.
8. LODOWYK RESI NGARA	· 12/1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	0
DAN CALON	

2. Dapil Sumba Barat Daya 4

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 27 suara (P-14.252).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.38.Terlampir)

TPS 1
SUARA SAH
2
TIIS
61/10
31A
,LO
AI 3



DAN CALON	

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 22 suara (P-14.253).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.39.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 2
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	5
1. AGUSTINUS MALI	1
2. RUBEN KAHA,SE	1 1
3. EFRIANI TAM <mark>U I</mark> NA	1
4. AGUSTINUS RENDI LERE	/
5. PAULINA PATI BEBE	2
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH	4
PARTAI DAN CALON	

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 15 suara (P-14.254).



Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.40.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 2
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	///0
SUARA CALON	///\
1. AGUSTINUS MALI	
2. RUBEN KAHA,SE	Z///
3. EFRIANI TAMU INA	-//
4. AGUSTINUS RENDI LERE	
5. PAULINA PATI BEBE	20
6. MARINUS MOTO KAKA	10
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	1

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Waimakaha Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 11 suara (P-14.255).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.41.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 2
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	1
SUARA CALON	ah



AGUSTINUS MALI	
RUBEN KAHA,SE	6
EFRIANI TAMU INA	
AGUSTINUS RENDI LERE	A 300
PAULINA PATI BEBE	Alo.
MARINUS MOTO KAKA	19/1
PAULINA TORA KALANDA	771
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	7///
DAN CALON	///
	2000 MANA

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 04 Desa Waikarara Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 12 suara (P-14.256).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.42.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 4
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	1110
SUARA CALON	10
1. AGUSTINUS MALI	5
2. RUBEN KAHA,SE	1
3. EFRIANI TAMU INA	
4. AGUSTINUS RENDI LERE	1
5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	.10
7. PAULINA TORA KALANDA	ah



JUMLAH SUARA SAH PARTAI	8
DAN CALON	

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 12 suara (P-14.257).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.43.Terlampir)

TPS 1
SUARA
SAH
0
1
1
1
2
.6

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 37 suara (P-14.258).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.44.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 1
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	101
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	1
2. RUBEN KAHA,SE	14
3. EFRIANI TAMU INA	
4. AGUSTINUS RENDI LERE	
5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	1
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	17

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 04 Desa Wainyapu Kecamatan Kodi Balaghar perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 23 suara (P-14.259).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.45.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 4
	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	D.
1. AGUSTINUS MALI	2
2. RUBEN KAHA,SE	12
3. EFRIANI TAMU INA	/) 1
4. AGUSTINUS RENDI LERE	Z)\
5. PAULINA PATI BEBE	Ø)
6. MARINUS MOTO KAKA	1
7. PAULINA TORA KALANDA	7/4
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	15

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Tanjung Karoso Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 18 suara (P-14.260).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.46.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 1
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	3
2. RUBEN KAHA,SE	-116
3. EFRI <mark>ANI TAMU IN</mark> A	10
4. AGUSTINUS RENDI LERE	211



5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	- A
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	3
CALON	0.

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 03 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 30 suara (P-14.261).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.47.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 3
	SUARA
	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	2
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	14
2. RUBEN KAHA,SE	2
3. EFRIANI TAMU INA	N.
4. AGUSTINUS RENDI LERE	2
5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	20
	I

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 23 suara (P-14.262). Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.48.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
	SUARA
	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	5
SUARA CALON	9
1. AGUSTINUS MALI	(0)
2. RUBEN KAHA,SE	1
3. EFRIANI TAMU INA	
4. AGUSTINUS RENDI LERE	9
5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	14
CALON	

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 04 Desa Wura Homba Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 25 suara (P-14.263).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.49.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 4
	ALCOHOL: NO.

CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	20
2. RUBEN KAHA,SE	100
3. EFRIANI TAMU INA	7) _\
4. AGUSTINUS RENDI LERE	7 h
5. PAULINA PATI BEBE	/h.
6. MARINUS MOTO KAKA	///
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	20
CALON	7

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 03 Desa Homba Rande Kecamatan Kodi perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 55 suara (P-14.264).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.50.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 3
	SUARA
UBLIK INDONESIA	SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	5
2. RUBEN KAHA,SE	76
3. EFRIANI TAMU INA	10,
4. AGUSTINUS RENDI LERE	M.i.



5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	5

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Waikadada Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 6 suara (P-14.265).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.51.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
拉公司 是公社下口。	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	
2. RUBEN KAHA,SE	
3. EFRIANI TAMU INA	
4. AGUSTINUS RENDI LERE	
5. PAULINA PATI BEBE	50
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	l.
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	0

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Waikadada Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 38 suara (P-14.266).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau

temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.52.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 2
65 1 . CXY	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	2
SUARA CALON	(/)
1. AGUSTINUS MALI	11
2. RUBEN KAHA,SE	5
3. EFRIANI TAMU INA	7) 4
4. AGUSTINUS RENDI LERE	100
5. PAULINA PATI BEBE	2
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	18
CALON	

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 02 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 19 suara (P-14.267).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.53.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 2
101	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	17 1

SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	1
2. RUBEN KAHA,SE	1
3. EFRIANI TAMU INA	10
4. AGUSTINUS RENDI LERE	0.0
5. PAULINA PATI BEBE	Λ
6. MARINUS MOTO KAKA	Λ.
7. PAULINA TORA KALANDA	(/)
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 74 suara (P-14.268).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.54.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
- HAMPA-	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	201
1. AGUSTINUS MALI	6
2. RUBEN KAHA,SE	1
3. EFRIANI TAMU INA	
4. AGUSTINUS RENDI LERE	
5. PAULINA PATI BEBE	-6
6. MARINUS MOTO KAKA	10
7. PAULINA TORA KALANDA	10
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	7

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 01 Desa Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo perolehan suara Partai Bulan Bintang yaitu sebanyak 4 suara (P-14.269).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut:

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 1
Treprint -	SUARA SAH
14. PARTAI BULAN BINTANG	1
SUARA CALON	
1. AGUSTINUS MALI	1
2. RUBEN KAHA,SE	
3. EFRIANI TAMU INA	
4. AGUSTINUS RENDI LERE	
5. PAULINA PATI BEBE	
6. MARINUS MOTO KAKA	
7. PAULINA TORA KALANDA	-3
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	2

3. Sumba Barat Daya 5

Bahwa Perolehan suara Pemohon di Sumba Barat Daya 5 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Sumba Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB 1) Pemohon memperoleh 1.680 suara (P-14.270). Namun berdasarkan hitungan Pemohon dari 7 TPS di Kecamatan Kodi Utara dari Formulir C1 telah terjadi



pengurangan suara Pemohon sebanyak 425 suara,sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

TABEL. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL SUMBA BARAT DAYA 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	PEROLEH	SELISIH	ALAT	
==	DAPIL	TERMOHON	PEMOHON		BUKTI
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
	(2)				
1.	SUMBA	1.680	2.105	425	P-
	BARAT			1	14.270
-	DAYA	1 July 2		200	s/d P-
					14

Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon pada tabel diatas ini menurut Pemohon adalah akibat telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebagimana diuraikan sebagai berikut:

erhadap pokok permphonan yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 425 suara sehingga berdampak pada perolehan kursi PBB di Dapil 5 Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dijelaskan dalam tabel halaman 100, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada temuan atau laporan.

 Berdasarkan perhitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kandaghu Tana Kecamatan Kodi Utara, perolehan suara Pemohon di TPS 5 sebanyak 26 suara (P-14.271), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 5 Desa Kandaghu Tana perolehan suara Pemohon sebanyak 167



suara (P-14.272). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 141 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. (B.55.Terlampir)

 Berdasarkan perhitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara, perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 12 suara (P-14.273), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 1 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon sebanyak 112 suara (P-14.274).
 Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 100 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.56.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 1		
CALON	SUARA SAH		
PARTAI BULAN BINTANG			
SUARA CALON			
1. ANTONIUS RA MONE,Amd	8		
2. WATER ON STATE	11091		
3. LIDIA BILLA WONDA	CIA		
4. YOSEF GHERU BOMBO,SPd	3		
5. DOMINIKUS JAMA RUNDA			
6. AGUSTINA TIALA	1		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	12		
DAN CALON			

Berdasarkan perhitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara, perolehan suara Pemohon di TPS 2 sebanyak 7 suara (P-14.275), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 2 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon sebanyak 70 suara (P-14.276). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.57.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 2		
	SUARA SAH		
PARTAI BULAN BINTANG	4		
SUARA CALON	1		
1. ANTONIUS RA MONE,Amd	2		
2.	A.		
3. LIDIA BILLA WONDA			
4. YOSEF GHERU BOMBO,SPd			
5. DOMINIKUS JAMA RUNDA	1		
6. AGUSTINA TIALA	THE		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	7		
CALON			

 Berdasarkan perhitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara, perolehan suara Pemohon di TPS 4 sebanyak 0 suara (P-14.277), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 4 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara (P-14.278).



Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.58.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

TPS 4		
SUARA SAH		
0		
10		
5		
0		

 Berdasarkan perhitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara, perolehan suara Pemohon di TPS 5 sebanyak 7 suara (P-14.279), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 5 Desa Kalena Rongo perolehan suara Pemohon sebanyak 17 suara (P-14.280). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.59.Terlampir)

Data Lampiran model C1 Panwaslu

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS 5 SUARA SAH
14. PARTAI BULAN BINTANG	0
SUARA CALON	Λ.
1. ANTONIUS RA MONE,Amd	/)
2.	7
3. LIDIA BILLA WONDA	
4. YOSEF GHERU BOMBO,SPd	
5. DOMINIKUS JAMA RUNDA	1
6. AGUSTINA TIALA	(2)
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	0

Berdasarkan perhitungan Termohon di Formulir D1 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara, perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 13 suara (P-14.281), padahal berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh oleh Saksi di TPS 1 Desa Kori perolehan suara Pemohon sebanyak 113 suara (P-14.282). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 100 suara.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon kami tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya hanya menampilkan data hasil pengawasan sebagai berikut: (B.60.Terlampir)

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN	TPS 5
CALON	SUARA SAH
PARTAI BULAN BINTANG	3
SUARA CALON	ah

1. ANTONIUS RA MONE,Amd	8
2.	
3. LIDIA BILLA WONDA	_
4. YOSEF GHERU BOMBO,SPd	2
5. DOMINIKUS JAMA RUNDA	Alo
6. AGUSTINA TIALA	19/1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	13
DAN CALON	

1 Kabupaten Flores Timur

Pokok Permohonan: 4.10.3 Dapil Flores Timur 4


Terkait dalil Pemohon poin 4.10.3 angka 1 halaman 102 bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Flores Timur, Dapil Kecamatan Ileboleng 4 sebagaimana Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 April 2014 dan Lampiran (DB-1), perolehan suara Pemohon sebanyak 219 suara. Namun berdasarkan hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C-1 total suara Pemohon untuk Dapil Kecamatan Ileboleng 4 sebanyak 300 suara, berarti telah terjadi penghilangan suara Pemohon sebanyak 81 suara sebagaimana penjelasan Pemohon pada tabel halaman 103.

Terhadap dalil Pemohon, Panwaslu Kabupaten Flores Timur tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan dan tidak dapat menilai kebenaran pokok permohonan sebagaimana didalilkan karena tidak ada temuan atau laporan. Namun terkait dalil Pemohon kami menyampaikan data perolehan suara hasil pengawasan sebagai berikut: (B.61.Terlampir)

Tabel Perolehan Suara PBB di Kecamatan Ileboleng

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	TP	PEROLEHA
	KECAMATAN		S	N

THE STATE OF THE S	Diunum dan .a	www.mahkamahkonstitusi.go.id		
1. T.	ILE BOLENG	1. BEDA LEWUN	1	0
			2	0
	-3	2. LEBANUBA	1	1
		3. RIA WALE	1	5
A(\-x\ -x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-x\-	*	4. BUNGA LAWAN	1	0
V(F)	34	5. LAMAWOLO	1	0
170	65	3 6×77	2	3
V 200 1	VE ZXXX	NE 3///	3	9
Wall I .	30000	6. HELANLANGOWUYO	1	1
			2	5
			3	4
			4	9
	3		5	0
		7. LEWO PAO	1	1
			2	5
1			3	5
-8	ALCONO IN	8. NELE REREN	1	0
125	15	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	2	0
* / ×	J // MX	9. BOLENG	1	23
1	78. // M		2	69
- 1	WAVNER A THE	10. NELE BLOLON	1	4
	DA - LUI	11. DUA BLOLON	1	3
	-44	12. LEWO KELENG	1	1
MAHK	TRACE	LANETITIE	2	0
MAL	AIVIAL	13.NELE LAMAWANGI	1	0
RPP	BUKI	14. HARUBALA	1	15
-			2	8
to.		15. NELE LAMADIKE	1	8
		- 14.0	2	7
		16. LAMABAYUNG	1	4
	10		2	2
		17. LEWAT	1	3
		TT. EEVA	27	and a second




Mo	18. DOKENG	1	1
	19. BAYUN TAA	1	1
40	20. NOBO	1	16
6	21.NELE LAMAWANGI	1	6
Dec. 1	, h	36	219

POKOK PERMOHONAN: 4.1.2 PELANGGARAN PEMILU

A. Penggelembungan Suara

Berdasarkan perhitungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ileboleng terdapat penggelembungan suara terbesar 184 suara yang diperoleh oleh sebelas partai politik (P-14.283). Menurut saksi dari Pemohon, perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Ileboleng menyatakan suara yang diperoleh sebelas partai politik adalah sebanyak 7201 suara. Namun pada tanggal 18 April 2014 PPK Kecamatan Ileboleng menyerahkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara Formulir C-1 dan D-1 di mana keseluruhan suara yang diperoleh seluruh partai politik digelembungkan menjadi 7358 suara. Sehingga dengan demikian terdapat penambahan suara sebesar 184 suara untuk partai politik lain sementara suara untuk Pemohon baik yang tercantum dalam format C-1 maupun D-1 adalah tetap yaitu sebesar 219 suara. Penggelembungan suara yang dilakukan secara sistematis, konstruktif, dan massif di dapil 4 Kecamatan Ileboleng sangat merugikan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami jajaran pengawas pemilu menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Flores Timur perolehan C1, D1, DA, dan juga DB maka data sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Jumlah pemilih secara keseluruhan 7391 bukan 7201 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon.



nah Konstit


Bahwa terkait dalil Pemohon dalam huruf B. Mobilisasi Massa yang terjadi di PPK dalam wilayah Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ileboleng, Kecamatan Witihama, Kecamatan Keluba Golit dan Kecamatan Adonara.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwahasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Flores Timur bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 pada semua TPS di Dapil 1V Kecamatan Adonara, Witihama, Kelubagolit, lleboleng dan Adonara Timur, berjalan sebagaimana mestinya, dimana para pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK, DPKTb, jadi tidak ada pemilih yang dimobilisasi dari Kabupaten lain (Kabupaten Lembata).

Sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten flores Timur bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Dapil Flores Timur 1V dalam kategori DPKTb adalah sebanyak 1520 pemilih, yang belum terdaftar dalam DPT dan DPK mereka memilih dengan menggunakan KTP pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Tanggal 9 April 2014. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pemilih yang menggunakan KTP didata oleh petugas KPPS.

Bahwa terkait dalil yang menyatakan saksi Pemohon menyampaikan keberatan pada forum pleno terbuka di KPU Kabupaten Flores Timur,dapat kami sampaikan bahwa bberdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Flores Timur kabupaten, pada saat pleno di KPU Kabupaten Flores Timur Saksi dari Pemohon Tidak hadir (Tidak ada).

Menyangkut pokok permohonan bahwa petugas KPPS pada TPS
Desa Lewo Pao Kecamatan Ileboleng melakukan arahan kepada
pemilih untuk memilih salah satu Caleg dari Partai Demokrat
Nomor Urut 4 atas nama Thomas Sili Taka, Panwaslu Flores



Timur telah menindaklanjutinya sebagai dugaan pidana pemilu setelah menerima laporan dari saksi PDIP. Bahwa berdasarkan klarifikasi dari saksi pelapor maupun terlapor bahwa petugas KPPS hanya membantu pemilih untuk melakukan pelipatan Surat Suara saat pemilih Lansia terlalu lama didalam bilik suara sekitar 25 menit. Dan laporan ini juga saat diproses karena laporan masuk sudah lewat dari 7 hari maka dianggap kadaluwarsa.

2 Kabupaten Lembata

nah Konstit

Pokok Permohonan: 4.10.4

1. Dapil Lembata 1

Bahwa dalil Pemohon 4.10.4 Kabupaten Lembata angka 1 Dapil Lembata 1 halaman 106 yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lembata di Dapil Lembata 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lembata Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh 382 suara. Namun menurut hitungan Pemohon suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 1.269 suara sebagaimana diuraikan dalam tabel halaman 107.

Terhadap dalil Pemohon, Panwaslu Kabupaten Lembata tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan saat pleno penghitungan suara sehingga kami kami tidak dapat menilai kebenaran laporan sebagaimana didalilkan.

 Berdasarkan Formulir C 1 di TPS 2 Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan suara Pemohon sebanyak 88 suara dan TPS 5 sebanyak 44, (P-14-286) sedangkan menurut Termohon berdasarkan DA 1 Pemohon memperoleh sebanyak 9 suara, (P-14-287) Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 123 suara. (B.62.Terlampir)

Bahwa sesuai hasil pegawasan, perolehan suara yang benar di TPS 2 Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan yakni 4 suara sebagaimana bukti lampiran C1 dan bukan 88 suara



sebagaimana didalilkan. Sedangkan di TPS 5 perolehan suara Pemohon sebagaaimana C1 hasil pengawasan yakni 0 suara dan bukan 44 suara sebagaimana dalil Pemohon.

 Berdasarkan Formulir C 1 TPS 2 Kelurahn Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan perolehan suara Pemohon sebanyak 101 suara dan di TPS 3 sebanyak 104 (P-14-288) sedangkan menurut Termohon berdasarkan perolehan suara Pemohon di DA 1 Kelurahan Lewoleba Barat sebanyak 19 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 186 suara. (B.63. Terlampir)

Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana lampiran Model C1 di TPS II Kelurahan Lewoleba Barat, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1 suara dan bukan 101 suara sebagaimana didalilkan. Sedangkan di TPS III perolehan suara Pemohon 4 suara dan bukan 104 suara.

 Berdasarkan Formulir C1 TPS 3 Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan suara Pemohon sebanyak 201 suara; (P-14-289) sedangkan menurut Termohon berdasarkan DA 1 perolehan suara Pemohon sebanyak 29 suara (P-14-290), berarti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 172 suara. (B.64.Terlampir)

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan 172 suara, Panwaslu Kabupaten Lembata tidak dapat menilai kebenaran dalil tersebut karena tidak ada temuan atau laporan. Perolehan suara Pemohon menurut Model C1 hasil pengawasan di TPS III Kelurahan Lewoleba Tengah yakni 1 suara dan bukan 201 suara sebagaimana didalilkan.

 Berdasarkan Formulir C 1 TPS 1 Kelurahan Lewoleba Selatan jumlah suara Pemohon sebanyak 110 suara,(P-14-291),di TPS 4 memperoleh sebanyak 85 suara (P-14-292) sedangkan jumlah suara Pemohon menurut Termohon di Formulir DA 1 sebanyak 16 suara (P-14-293); dengan demikian ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 179 suara. (B.65.Terlampir)



Terhadap dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa perolehan suara yang benar menurut Model C1 hasil pengawasan di TPS I Kelurahan Lewoleba Selatan yakni 10 suara dan bukan 110 suara. Sedangkan di TPS IV suara Pemohon hanya 5 dan bukan 85 suara sebagaimana didalilkan.

Berdasarkan Formulir C1 di Kelurahan Selandoro TPS 7 jumlah suara Pemohon sebanyak 205 (P-14-10), dan di TPS 4 sebanyak 21 suara (P-14-294) sedangkan jumlah suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan DA 1 sebanyak 59 suara (P-14-295); berarti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 167 suara. (B.66.Terlampir)


Terhadap dalil Pemohon dapat kai jelaskan bahwa perolehan suara yang benar enurut Model C1 hasil pengawasan di TPS VII Kelurahan Selandoro yakni 5 suara bukan 205 suara sebagaimana didalilkan. Sedangkan di TPS IV perolehan suara Pemohon hanya 1 dan bukan 21 suara.

 Berdasarkan Formulir C 1 di Desa Dulitukan Kecamatan Ile Ape di TPS 1 jumlah suara Pemohon sebanyak 62 suara (P-14-296), sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan DA 1 memperoleh sebanyak 2 suara (P-14-297); berarti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 60 suara.
 (B.67.Terlampir)

Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan data Model C1 hasil pengawasan di TPS 1 Desa Dulitukan, perolehan suara Pemohon 6 suara dan bukan 62 suara sebagaimana didalilkan.

Tabel data hasil pengawasan Perolehan suara PBB

N	PARTAI	BULAN	RINCIAN	PEROLEH	IAN SUA	RA PER
0	BINTANG		KECAMATAN			
			20.			11
	PEROLEHAN	SUARA	ILE	NUBATU	ILE	JUMLA
	PARPOL DAN	SUARA	APF	KAN	APE 🏎	9
		00/111/1	/	TO U.	10 1	ALCIUD
	CALON				TIMUR	AKHIR



	PARTAI BULAN BINTANG	14	17	2	33
1	YOSEPH AMA HORE MAKING	9	49	6	64
2	SYAMSI HS.IBRAHIM DASI,SH	1	11	0	12
3	SUTARMI LADOANGIN	3	54	0	7
4	RUMLAN DADU L.ONA	63	32	4	99
5	STEFANIA IMELDA OSE DAI	0	2	0	2
6	MUHAMAD IQBAL	7	15	0	22
7	ABDULKARIM BOLI	72	24	0	96
8	MONIKA WOLI UJAN	0	0	0	0
9	AGUSTINA MAING	0	9	0	9
10	HENDRIKUS LAMAWURAN		31	0	32
11	SYAMSUDIN BOTUNG RABA	0	6	0	6
	nlah Suara Parpol dan nra Calon	170	200	12	382

Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda B.1 sampai dengan B.67. sebagai berikut.

1.	B.1	Lampiran Model C-1 TPS 1 s.d. 3 di Desa Wailabubur
10,		Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
2.	B.2	Lampiran Model C-1 TPS 1 s.d. 9 Desa Kori Kecamatan
		Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
3.	B.3	Lampiran Model C-1 TPS 2 s.d. 6 Desa Waiholo
		Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
4.	B.4	Lampiran Model C-1 TPS 1, 2, 3, dan 6 Desa Kalena Rongo
		Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
5.	B.5	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Kadu Eta Kecamatan

	ď	RI	217
a G	citus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10 /2			Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
21.	6.	B.6	Lampiran Model C-1 TPS 2 dan 3 Desa Mangganipi
			Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	7.	B.7	Lampiran Model C-1 TPS 2, 3, dan 4 Desa Kandu Wela
		1 1	Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	8.	B.8	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 4 Desa Bila Cenge
	·//	D .0	Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	9.	B.9	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Magho Linyo
	Th.	11	Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	10.	B.10	Lampiran Model C-1 TPS 1 s.d. 4 Desa Hameli Ate
70	11		Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
1000	11.	B.11	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Waitaru Kecamatan
all.	17.2		Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
Mr. Co.	12.	B.12	Lampiran Model C-1 TPS 1 s.d. 4 Desa Homba Pare
	100		Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	13.	B.13	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Walla Ndimu
	110		Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-
	4.4	D 14	NTT.
	14.	B.14	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 4 Desa Umbu Ngedo
			Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya- NTT.
	15.	B.15	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Delu Depa
	13.	D.13	Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-
			NTT.
	16.	B.16	Lampiran Model C-1 TPS 1 s.d. 3 Desa Lete Loko
	47		Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-
	100	1.7	NTT.
	17.	B.17	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Waipaddi Kecamatan
- 64		" (C)	Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
110.	18.	B.18	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Rada Loko Kecamatan
da			Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	19.	B.19	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Mata Kapore
			Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-
	00	D 20	NTT.
	20.	B.20	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Manu Toghi
	1, 10, 11, 2		Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-
	21.	B.21	NTT. Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Karang Indah Kecamatan
	21.	D.21	Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	22.	B.22	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Panenggo Ede
		D.22	Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-
-10			NTT.
	23.	B.23	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Tana Mete
ale.			Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-
Ir.			NTT.
	24.	B.24	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Wailangira Kecamatan
			Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	25.	B.25	Lampiran Model C-1 TPS 1 s.d. 4 Desa Koki Kecamatan
			Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.

	siRi	218
nstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10.		
26	6. B.26	Lampiran Model C-1 TPS 2 dan 3 Desa Kawango Hari Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
27	7. B.27	Lampiran Model C-1 TPS 2 dan 3 Desa Karoso Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
28	B. B.28	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
29	D. B.29	Lampiran Model C-1 TPS 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 12 Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
30). B.30	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Wee Kokora Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
31	B.31	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
32	2. B.32	Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Kanelu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
33	B. B.33	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
34	4. B.34	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Bolora Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
35	5. B.35	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
36	S. B.36	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
37	7. B.37	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
38	B. B.38	 Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT. Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat
39	9. B.39	 Daya-NTT. Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	REPU	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Rada Malando Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
40). B.40	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
41	B.41	 Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Waimakaha Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT. Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Waimakaha Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
42	2. B.42	Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Waikarara Kecamatan

	Ġ	V.	219
ans'	itu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10.			
mah la			 Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT. Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Waikarara Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	43.	B.43	Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	A.		 Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
Nah.	44.	B.44	 Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
1000			Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kahale Kecamatan Kali Bala Kahale Kecamatan Kali Bala Kahale Kecamatan
	111.0	-	Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
Var.	45.	B.45	 Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Wainyapu Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT. Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Wainyapu Kecamatan
			Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	46.	B.46	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Karoso Kecamatan Kodi
-	47	D 47	Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	47.	B.47	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Watu Wona Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	48.	B.48	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Watu Wona Kecamatan
	_	15	Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
9	49.	B.49	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Wura Homba Kecamatan
	=-	7.50	Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
. (4)	50.	B.50	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Homba Rande Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	51.	B.51	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Waikadada Kecamatan
110	01.	D .31	Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	52.	B.52	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Waikadada Kecamatan
_			Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	53.	B.53	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Dinjo Kecamatan Kodi
	54.	B.54	Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT. Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Dinjo Kecamatan Kodi
	54.	D.54	Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	55.	B.55	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Kadaghu Tana
	100		Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
4.00	56.	B.56	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kalena Rongo Kecamatan
	57	D 57	Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
All Co.	57.	B.57	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
100	58.	B.58	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Kalena Rongo Kecamatan
101.		-	Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	59.	B.59	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Kalena Rongo Kecamatan
		D 60	Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.
	60.	B.60	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kori Kecamatan Kodi

			220	
Kons	citus		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
			Utara Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT.	
	61.	B.61	Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan	
			Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota,	
		- A	Dapil Nusa Tenggara Timur I, Kab/Kota: Flores Timur-	
		1 1	NTT.	
	62.	B-62 s.d. B-67	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi	
	Al.	1.00	Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat	
	./\	1. 1. 1.	Kabupaten/Kota, Dapil Lembata 1, Kab/Kota: Lembata-	
	AL.	10/	NTT.	

- [2.34] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.35] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- 1. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II;
- DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 3;
- 3. DPRD Kabupaten Dapil Flores Timur 4;
- 4. DPRD Kabupaten Dapil Lembata 1;
- 5. DPRD Kabupaten Dapil Lembata 2;
- DPRD Kabupaten Dapil Lembata 3;
- 7. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 3;
- 8. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 4;




- 9. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 5;
- nah Konstitus [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi Mahkamah (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU [3.4]terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



nah Konstitus Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Oleh karenanya, menurut



Jah Konstit Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;


Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi [3.8]Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- Menimbang bahwa [3.9] Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, kecuali mengenai DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, DPRD Kabupaten Dapil Lembata 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lembata 3 Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang untuk PHPU anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, DPRD Kabupaten Dapil Lembata 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lembata 3 karena permohonan a quo tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil pengitungan yang benar menurut Pemohon, serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (vide Pasal 75 UU MK) sehingga untuk ketiga dapil tersebut Mahkamah harus menyatakan bahwa eksepsi Termohon mengenai tiga dapil tersebut beralasan menurut hukum. Adapun keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat mengenai Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 3

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 3. perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 12.896 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 20.570 suara, sehingga terjadi selisih kurang suara Pemohon sebanyak 7.674 suara, dengan perincian sebagai berikut:
- 1. di Kecamatan Kodi Utara sebanyak 1.641 suara;

- 2. di Kecamatan Kodi Bangedo sebanyak 688 suara;
- Jah Konstit 3. di Kecamatan Kodi Balaghar sebanyak 269 suara;
 - 4. di Kecamatan Kodi sebanyak 381 suara;
 - 5. di Kecamatan Wewewa Tengah sebanyak 1.911 suara;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.203 sampai dengan Bukti P-14.243a, serta tiga orang saksi yang bernama Octavianus Dapa Talu, Antonius Ra Mone, dan Yohanis Wonda Rangga yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.


Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.NTT III.1 sampai dengan Bukti T-14.NTT III.88.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon. Terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon di atas yang ditemukan terdapat selisih suara, menurut Mahkamah bukti Termohon lebih menunjukkan sebagai bukti yang sah, karena bukti tersebut bukan hanya Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, melainkan disertai juga Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian yang pada kolom jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon bersesuaian dengan hasil penjumlahan suara sah seluruh partai politik pada Lampiran Model C-1, meskipun sebagian dari bukti tersebut ada bukti yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon tapi ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Flores Timur 4

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Flores Timur 4. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ileboleng menurut



nah Konstitus Termohon sebanyak 219 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 300 suara sehingga terjadi selisih kurang suara Pemohon sebanyak 81 suara. Selain itu, Pemohon mendalilkan terjadi selisih lebih 11 (sebelas) suara partai politik di Kecamatan Ileboleng, mobilisasi massa untuk mencoblos partai tertentu yang mencoblos lebih dari satu kali, dan pendampingan pemilih ketika mencoblos surat suara oleh petugas KPPS TPS Desa Lewo Pao, serta diselenggarakannya Pemilu ulang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.283 sampai dengan P-14.285, serta tiga orang saksi yang bernama Loli Sabon Ignasius, Fransiskus Maleng Mangu, dan Akhmad Yani yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.Kab.FlotimIV.115 sampai dengan Bukti T-14.Kab.FlotimIV.242.

> Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1. sebelum mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di TPS mana suaranya dikurangi dan berapa jumlah suara yang dikurangi. Pemohon hanya menjelaskan berdasarkan formulir Model C-1 yang diperoleh saksi Pemohon di 15 TPS di Kecamatan Ileboleng terdapat selisih kurang suara Pemohon sebanyak 81 suara.
- 2. bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti P-14.284 = Bukti T-14.Kab.Flotim IV.115 = T-14.Kab.Flotim IV.149a dan Bukti T-14.Kab.Flotim IV.150 sampai dengan T-14.Kab.Flotim IV.186, perolehan suara dalam buktibukti tersebut adalah sama sehingga tidak ada selisih perolehan suara Pemohon. Jumlah suara sah Pemohon tersebut juga tidak berubah pada rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan (vide Bukti T-14.Kab.Flotim IV.190 sampai dengan T-14.Kab.Flotim IV.211), di tingkat kecamatan (vide Bukti P-14.283 = Bukti T-14.Kab.Flotim IV.212 dan T-14.Kab.Flotim IV.213) dan bahkan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Flores Timur (vide Bukti P-14.283 = Bukti T-14.Kab.Flotim IV.214). Suara Pemohon di Kecamatan Ileboleng sebanyak 219



- nah Konstit suara. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan perubahan jumlah suara Pemohon di semua tingkat penghitungan;
 - 3. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih lebih 11 suara partai, mobilisasi massa, dan pendampingan dalam pencoblosan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas. Selain itu, dalil tersebut bertentangan dengan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dipersoalkan oleh Pemohon mengenai selisih lebih 11 suara partai adalah jumlah pemilih secara keseluruhan yang berjumlah 7.391 pemilih, proses Pemilu berjalan dengan semestinya, dan tidak ada mobilisasi massa dari kabupaten lain. Adapun dalil Pemohon tentang pendampingan dalam pencoblosan telah diproses oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur sebagai dugaan pidana. Dalam proses tersebut dugaan dimaksud tidak terbukti dan bahkan laporan dugaan tersebut sudah kadaluarsa. Demikian juga dalil bahwa dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon telah disampaikan pada pleno KPU Kabupaten Flores Timur terbantahkan oleh Bukti T-14.Kab.Flotim IV.216 yang membuktikan bahwa saksi Pemohon tidak hadir pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Flores Timur:
 - 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pemilu ulang di TPS Desa Lelebala, TPS Desa Nara Saosina, dan TPS Desa Gelong tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Pemohon menggunakan sisa surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu yang dibuktikan Bukti P-14.285 berupa dasar hukum pemungutan suara ulang dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang disertai Sertifikat Hasil dan Rincian beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi-saksi peserta Pemilu, sehingga menurut Mahkamah hal itu justru menunjukan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasilnya adalah sah;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, namun keterangan para saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas.



Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Lembata 1

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Lembata 1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 382 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.269 suara sehingga terjadi selisih kurang suara Pemohon sebanyak 887 suara, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. di Kecamatan Nubatukan sebanyak 827 suara;
- 2. di Kecamatan Ile Ape sebanyak 60 suara;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.286 sampai dengan P-14.298a, serta satu orang saksi yang bernama Syamsudin Botung Raba yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.Kab.Lembata I.243 sampai dengan Bukti T-14.Kab.Lembata I.277.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa selisih suara Pemohon yang dibuktikan Pemohon dari Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota terjadi di Kecamatan Nubatukan meliputi TPS 2 dan TPS 3 Desa Loweleba Barat, TPS 5 Desa Loweleba, TPS 1 dan TPS 3 Loweleba Tengah, TPS 1 Desa Loweleba Selatan, dan TPS 4 dan TPS 7 Desa Selandoro, sedangkan di Kecamatan Ile Ape terjadi di TPS 1 Desa Dulitukan;
- 2. bahwa menurut Mahkamah bukti Termohon lebih menunjukkan sebagai bukti yang sah, karena bukti tersebut berupa formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS termasuk saksi-saksi peserta Pemilu, jumlah suara sah partai politik dan calon Pemohon serta jumlah suara sah semua partai politik dan calon yang tercantum pada tingkat TPS tidak berubah dan tidak berbeda pada rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan di tingkat Kabupaten Lembata.

Nah Konstit Adapun Pemohon hanya membuktikan dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS-TPS di atas yang pada kolom suara partai, calon ataupun jumlah suara sah partai politik dan calon terdapat coretan dan penebalan sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

> Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, namun keterangan para saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 3

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 3. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 2.307 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.442 suara, sehingga terjadi selisih kurang suara Pemohon sebanyak 135 suara, dengan perincian sebagai berikut:
- 1. di TPS 3 Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat sebanyak 61 suara;
- 2. di TPS 3 Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan sebanyak 79 suara;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.244 sampai dengan P-14.249, serta satu orang saksi yang bernama Ayub Kaka yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.KAB-SBDIII.89 sampai dengan Bukti T-14.KAB-SBDIII.91;

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa Bukti P-14.245 = Bukti T.14.KAB-SBD III.90 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Wali Ate mencantumkan perolehan suara sah Pemohon sebanyak 64 suara tetapi pada Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa



Jah Konstit Wali Ate tertulis 3 suara (vide P-14.244). Mahkamah tidak dapat meyakini bukti Pemohon tersebut karena:

- a. tidak ada satupun saksi peserta Pemilu yang menandatangani formulir tersebut;
- b. penulisan suara sah Pemohon terdapat tip-ex;
- c. perolehan suara sah seluruh partai politik dan calon tidak sama dengan yang tercantum pada Model C-1. Pada Model D-1 tertulis 446, sedangkan di Model C-1 tertulis 436;
- d. penulisan jumlah suara sah seluruh partai politik sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu 446;
- bahwa di TPS 3 Desa Delo, pada Bukti P-248 tertera suara sah Pemohon sebanyak 79, namun bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah karena selain adanya coretan pada kolom suara Pemohon juga karena tidak disertai Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-1). Sebaliknya Bukti T-14.KAB-SBDIII.89 selain disertai Model C-1, juga ditandatangani saksi Pemohon dan penghitungan jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon konsisten dengan yang termuat pada kolom Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, yaitu sebanyak 297 suara (vide Bukti P-14.247). Jumlah suara sah Pemohon yang didalilkan Pemohon sebanyak 79 suara terbantahkan juga oleh Bukti P-14.247 yang mencantumkan suara sah Pemohon di TPS 3 yaitu sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga mengajukan saksi, namun keterangannya tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut dengan dalil Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 4

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 4. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 2.502, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.953 suara sehingga



nah Konstitus terjadi selisih kurang suara Pemohon sebanyak 451 yang terjadi di Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi, dan Kecamatan Kodi Bangedo.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.250 sampai dengan P-14.269, serta dua orang saksi yang bernama Yohanis Wonda Rangga dan Octavianus Dapa Talu yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.KAB-SBDIV.92 sampai dengan Bukti T-14.KAB-SBDIV.108;

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Bukti P-14.252 sampai dengan Bukti P-14.269 tidak disertai formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-1). Berbeda dengan Bukti T-14.KAB-SBD IV.92 sampai dengan Bukti T-14.KAB-SBD IV.108, yang sebagian dari bukti tersebut ada bukti yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, tetapi ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS. Selain itu bukti Termohon tersebut pada kolom suara sah tidak ada coretan atau tip-ex. Jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon (Lampiran Model C-1) bersesuaian dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada kolom jumlah suara sah (Model C-1). Dengan demikian Mahkamah menilai bukti-bukti Termohon harus dianggap sah dan meyakinkan.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga mengajukan saksi, namun keterangannya tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalildalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 5

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat [3.18] kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 5. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon berjumlah 1.680, sedangkan menurut Pemohon berjumlah 2.105 suara sehingga terjadi selisih kurang suara Pemohon berjumlah 425, yang terjadi di Kecamatan Kodi Utara, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Di TPS 5 Desa Kandaghu Tana sebanyak 141 suara;
- 2. Di TPS 1 Desa Kalena Rongo sebanyak 100 suara;
- 3. Di TPS 2 Desa Kalena Rongo sebanyak 63 suara;
- 4. Di TPS 4 Desa Kalena Rongo sebanyak 11 suara;
- 5. Di TPS 5 Desa Kalena Rongo sebanyak 10 suara;
- 6. Di TPS 1 Desa Kori 100 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.270 sampai dengan P-14.282, serta dua orang saksi yang bernama Antonius Ra Mone dan Octavianus Dapa Talu yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.KAB-SBDV.109 sampai dengan Bukti T-14.KAB-SBDV.114.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Kadaghu Tana (vide Bukti P-14.272) terdapat coretan pada kolom suara calon dan kolom jumlah suara sah partai politik dan calon sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Meskipun terdapat kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara Pemohon di TPS tersebut, yaitu yang seharusnya ditulis 26 namun tertulis 25 (vide Bukti T-14.Kab-SBDV.109), Termohon telah memperbaikinya sebagaimana tertulis pada Formulir D-1 Desa Kandaghu Tana (vide Bukti P-14.271);
- 2. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Kalena Rongo (vide Bukti P-14.274) terdapat penebalan tulisan angka pada kolom suara calon dan kolom jumlah suara sah partai politik dan calon, sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Pada Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara yang ditandatangani oleh saksi Pemohon, jumlah suara sah Pemohon sebanyak 3, sehingga dengan perolehan suara tersebut



nah Konstitus bersesuaian dengan jumlah suara sah seluruh partai politik/calon sebanyak 210 suara (vide Bukti T-14.Kab-SBDV.110);

- 3. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Kalena Rongo (vide Bukti P-14.276) terdapat coretan pada kolom suara calon, sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Pada Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara yang ditandatangani oleh saksi Pemohon, jumlah suara sah Pemohon sebanyak 7 suara sehingga dengan perolehan suara Pemohon tersebut bersesuaian dengan jumlah suara sah seluruh partai politik/calon sebanyak 274 suara (vide Bukti T-14.Kab-SBDV.111);
- 4. bahwa terhadap dalil selisih kurang suara Pemohon di TPS 04 Desa Kalena Rongo, Pemohon hanya membuktikan dengan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Kalena Rongo tanpa menyertakan Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (vide Bukti P-14.278). Pemohon tidak dapat membuktikan hilangnya 11 suara di TPS 04 Desa Kalena Rongo. Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) sehingga akan bersesuaian dengan jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon di TPS 04 sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara sebanyak 241 (vide Bukti T-14.Kab-SBDV.112);
- 5. bahwa terhadap dalil selisih kurang suara Pemohon di TPS 05 Desa Kalena Ronggo, Pemohon hanya membuktikan dengan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Kalena Rongo tanpa menyertakan Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara vide Bukti P-14.282) sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon di TPS 05 adalah sama dengan jumlah yang tertera pada Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara, yaitu, sebanyak 326, dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara (vide Bukti T-14.Kab-SBDV.113);
- bahwa bukti Pemohon berupa berupa Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Kori (vide Bukti P-14.282) terdapat penebalan pada kolom suara calon sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Pada Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara yang ditandatangani oleh saksi Pemohon, jumlah suara sah Pemohon sebanyak 13 suara, sehingga dengan perolehan suara



nah Konstif

Pemohon tersebut bersesuaian dengan jumlah suara sah seluruh partai politik/calon sebanyak 236 suara (vide Bukti T-14.Kab-SBDV.114).

Bahwa dengan terbantahkannya bukti-bukti Pemohon berupa lampiran Model C-1 di TPS-TPS di atas, maka bukti-bukti Pemohon berupa formulir Model D-1 di beberapa desa (vide Bukti P-14.270, P-14.273, P-14.275, P-14.277, P-14.279, dan P-14.281) juga menjadi terbantahkan oleh bukti-bukti Termohon berupa formulir Model C-1 beserta lampiran di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, namun keterangannya tidak dapat mengubah kebenaran fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas. Pemohon tidak dapat membuktikan hilangnya 425 suara yang didalilkan dalam permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tentang syarat formal permohonan beralasan menurut hukum untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, DPRD Kabupaten Dapil Lembata 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lembata 3;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
- 2. Menyatakan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, DPRD Kabupaten Dapil Lembata 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lembata 3 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin



Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari